



UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI

STANDAR MUTU PENDIDIKAN



**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI
NOMOR 62 TAHUN 2018**

TENTANG

**STANDAR MUTU
UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI**

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam upaya membangun budaya mutu dalam kegiatan tri dharma perguruan tinggi di Universitas Adiwangsa Jambi;
 - b. Bahwa berdasarkan butir (a) tersebut di atas maka dipandang perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang Standar Mutu Universitas Adiwangsa Jambi.
- Mengingat :**
1. Undang – Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
 6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional-Perguruan Tinggi Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Instrumen Akreditasi
 7. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 495/KPT/I/2017 tentang izin operasional Universitas Adiwangsa Jambi;
 8. Statuta Universitas Adiwangsa Jambi.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI TENTANG
STANDAR MUTU UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI**

- Pertama** : Mengesahkan **Standar Mutu Universitas Adiwangsa Jambi**.
- Kedua** : Standar Mutu Universitas Adiwangsa ini sebagai acuan dasar standar pada Universitas Adiwangsa Jambi.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan diperbaiki atau ditinjau kembali, apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jambi
Pada Tanggal : 27 Februari 2018
Universitas Adiwangsa Jambi



Seno Aji, S.Pd., M.Eng., Prac
NIK. 1010300220333



	Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	SM/03/LP3M/01
		Berlaku sejak	September 2018
	STANDAR MUTU	Revisi	-
		Halaman	1 dari 5

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI

Proses		Penanggungjawab		Tanda Tangan	Tanggal
		Nama	Jabatan		
1	Perumusan	Ns Sri Mulyati, S.Kep, M.Kes	Ketua Tim Perumus Dokumen Mutu		1/2 - 2018
2	Pemeriksaan	Drs. H. Syaiful Amri, S.Kom., M.M	Wakil Rektor I (Bidang Akademik)		5/2 - 2018
3	Persetujuan dan Penetapan	Seno Aji, S.Pd, M.Eng., Prac	Rektor		5/2 - 2018
4	Pengendalian	Apt Rahmadevi, S.Si, M.Farm	Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu		6/2 - 2018

	Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	SM/03/LP3M/01
		Berlaku sejak	September 2018
	STANDAR MUTU	Revisi	-
		Halaman	2 dari 5

1. Visi dan Misi Universitas Adi Wangsa Jambi	Visi “Menjadi <i>Applied Scienced And Sosio Technopreneurship University</i> Yang Unggul Berdaya Saing Internasional Dan Terpercaya” Misi 1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan lulusan yang kompeten berkarakter dan professional yang mampu berkontribusi bagi masyarakat 2. Melaksanakan penelitian dalam bidang applied scienced and sosio technopreneurship yang menghasilkan output dan outcome yang bermanfaat bagi stakeholders 3. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang dihasilkan dari program pendidikan dan penelitian sehingga mampu memberikan kontribusi nyata yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat 4. Melaksanakan kerjasama secara aktif dan nyata dalam mendukung Tri dharma perguruan tinggi baik dengan instansi, lembaga, organisasi di dalam negeri maupun internasional
2. Rasional Standar Kompetensi Lulusan	Keberhasilan dalam menghasilkan lulusan Universitas Adi Wangsa Jambi ditandai dengan lulusan yang dapat diserap oleh pengguna/<i>Stake holder</i> dengan cepat atau dapat menciptakan lapangan kerja bagi orang lain sesuai dengan tujuan Universitas Adi Wangsa Jambi. Hal tersebut hanya dapat dicapai jika lulusan yang dihasilkan mempunyai kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan atau kepentingan <i>stakeholder</i>. Kompetensi lulusan Universitas Adi Wangsa Jambi sesuai dengan panduan penyusunan kurikulum di tingkat Perguruan Tinggi yang mengacu pada Kualifikasi Kurikulum Nasional Indonesia (KKNI) yang diterbitkan oleh direktorat BELMAWA DIKTI tahun 2014. Penyusunan kurikulum pertama kali yang dilakukan di Universitas Adi Wangsa Jambi adalah studi profil lulusan berdasarkan lapangan pekerjaan untuk menyusun standar kompetensi yang dibutuhkan melalui tracer study. Perumusan kompetensi lulusan diikuti dengan strategi pencapaiannya direpresentasikan dalam kurikulum. Cepatnya perubahan atau perkembangan yang terjadi dalam masyarakat mengharuskan perumusan kompetensi tidak hanya sesuai dengan tuntutan di lapangan namun harus memperhatikan domain pendidikan yang juga bersifat fleksibel. Dengan demikian, lulusan yang dihasilkan dapat dengan cepat mengikuti perubahan/perkembangan yang terus terjadi. Secara singkat, dalam menyusun standar kompetensi, Universitas Adi Wangsa Jambi memperhatikan aspek-aspek yang tidak hanya berhubungan dengan pengetahuan (<i>knowledge</i>) tetapi juga keterampilan (<i>skill</i>) dan sikap (<i>attitude</i>). Sikap untuk terus belajar sepanjang hayat, mengembangkan serta menerapkan ilmu, teknologi, dan seni, yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Sesuai dengan, amanat yang tercantum dalam PP No. 44 tahun 2015 akan dapat dipenuhi.

	Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	SM/03/LP3M/01
		Berlaku sejak	September 2018
	STANDAR MUTU	Revisi	-
		Halaman	3 dari 5

3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Isi Standar Kompetensi Lulusan	1. Rektor 2. Wakil Rektor I 3. Ketua Program Studi 4. Dosen 5. Biro Kemahasiswaan
4. Definisi Istilah	• Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. • Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi. • Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. • Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu. • Capaian Pembelajaran lulusan program studi selain merupakan rumusan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai dan harus dimiliki oleh semua lulusannya, juga merupakan pernyataan mutu lulusan. • Sikap yaitu perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. • Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. • Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup keterampilan umum dan keterampilan khusus`</li> <li>• Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi` • Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan Program Studi.
5. Pernyataan Isi Standar Kompetensi Lulusan	1. Setiap program studi menetapkan capaian pembelajaran lulusan yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI yang minimal mencakup komponen sikap, pengetahuan dan keterampilan 2. Setiap program studi merumuskan dan mengembangkan kurikulum secara sistematis dan mengacu pada kurikulum berbasis KKNI minimal memiliki kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan

	Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	SM/03/LP3M/01
		Berlaku sejak	September 2018
	STANDAR MUTU	Revisi	-
		Halaman	4 dari 5

	keterampilan yang dinyatakan dalam capaian pembelajaran lulusan - Setiap program studi memiliki dokumen kurikulum yang dimutakhirkan secara periodik sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran program studi minimal memiliki 40% ciri khas program studi tersebut paling lambat sekali dalam 4 tahun - Setiap program studi wajib memiliki data <i>tracer study</i> dan input dari stake holder untuk profil lulusan yang dimutakhirkan setiap tahun minimal berasal dari 50% lulusan dan 25% pengguna yang digunakan sebagai acuan dalam pemutakhiran kurikulum.
6. Strategi Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan	- Program Studi perlu membina hubungan baik dan berkomunikasi aktif dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan dunia usaha. - Universitas Adi Wangsa Jambi secara rutin melakukan <i>tracer study</i> setiap tahun dan penggalan input dari <i>stake holder</i> yang berfungsi untuk menyusun profil lulusan. - Setiap program studi secara rutin melakukan evaluasi terhadap struktur kurikulum - Untuk menjamin tercapainya standar kompetensi lulusan dilakukan (i) sosialisasi standar kompetensi kepada dosen/pengajar dan <i>stakeholder</i> (ii) monitoring dan evaluasi terhadap proses belajar mengajar (pembelajaran), ujian dan penilaian serta penyusunan tugas akhir.
7. Indikator Ketercapaian Standar Kompetensi Lulusan	- Tersusunnya kurikulum yang berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). - Tersusunnya capaian pembelajaran lulusan pada setiap program studi yang terdapat dalam setiap capaian pembelajaran mata kuliah dan terintegrasi dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) pada setiap mata kuliah. - Kompetensi/learning outcomes terdiri dari sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. - Terdapatnya penilaian aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus dalam RPS setiap mata kuliah. - Terdokumentasinya profil lulusan sebagai hasil <i>tracer study</i> dan input dari <i>stake holder</i> pada setiap program studi. - Terdokumentasinya hasil pemutakhiran kurikulum.
8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan	- SOP Peninjauan Kurikulum - Formulir distribusi mata kuliah - Formulir spesifikasi Program studi - SOP Tracer Study - Formulir kuisioner lulusan - Formulir kuisioner <i>stake holder</i> - Formulir Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

	Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	SM/03/LP3M/01
		Berlaku sejak	September 2018
	STANDAR MUTU	Revisi	-
		Halaman	5 dari 5

9. Referensi	1. Permenristekdikti No.44/2015 pasal 5 ayat (1) 2. Undang-undang No 12 tahun 2012
---------------------	---

	Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	SM/03/LP3M/02
		Berlaku sejak	September 2018
	STANDAR MUTU	Revisi	-
		Halaman	1 dari 5

STANDAR ISI PEMBELAJARAN UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI

Proses		Penanggungjawab		Tanda Tangan	Tanggal
		Nama	Jabatan		
1	Perumusan	Ns Sri Mulyati, S.Kep, M.Kes	Ketua Tim Perumus Dokumen Mutu		1/2 - 2018
2	Pemeriksaan	Drs. H. Syaiful Amri, S.Kom., M.M	Wakil Rektor I (Bidang Akademik)		5/2 - 2018
3	Persetujuan dan Penetapan	Seno Aji, S.Pd, M.Eng., Prac	Rektor		5/2 - 2018
4	Pengendalian	Apt Rahmadevi, S.Si, M.Farm	Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu		6/2 - 2018

	Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	SM/03/LP3M/02
		Berlaku sejak	September 2018
	STANDAR MUTU	Revisi	-
		Halaman	2 dari 5

1. Visi dan Misi Universitas Adi Wangsa Jambi	Visi "Menjadi <i>Applied Scienced And Sosio Technopreneurship University</i> Yang Unggul Berdaya Saing Internasional Dan Terpercaya" Misi 1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan lulusan yang kompeten berkarakter dan professional yang mampu berkontribusi bagi masyarakat 2. Melaksanakan penelitian dalam bidang applied scienced and sosio technopreneurship yang menghasilkan output dan outcome yang bermanfaat bagi stakeholders 3. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang dihasilkan dari program pendidikan dan penelitian sehingga mampu memberikan kontribusi nyata yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat 4. Melaksanakan kerjasama secara aktif dan nyata dalam mendukung Tri dharma perguruan tinggi baik dengan instansi, lembaga, organisasi di dalam negeri maupun internasional.
2. Rasional Standar Isi Pembelajaran	Universitas Adi Wangsa Jambidalam menyediakan kegiatan pembelajaran yang berkualitas, profesional dan kompetitif, diperlukan ketersediaan kurikulum yang mampu mengakomodasi semua tuntutan dari kalangan profesi, pengguna lulusan maupun masyarakat umum untuk mencapai visi, misi, dan tujuannya. Demikian pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan tuntutan kebutuhan dari dunia kerja, pengguna lulusan, dan masyarakat mengakibatkan perlunya Program Studi untuk secara periodik dan terus menerus melakukan evaluasi, koreksi, dan peningkatan mutu kurikulum yang berdampak terhadap isi pembelajara. Di samping itu Universitas Adi Wangsa Jambidalam rencana pencapaiannya, menjadikan Universitas Adi Wangsa Jambimenjadi perguruan tinggi yang pelaksanaan pembelajarannya berbasis riset/penelitian terkini. Untuk itu diperlukan berbagai upaya agar tujuan tersebut tercapai. Salah satunya adalah menjadikan riset dosennya sebagai bahan ajar dalam mata kuliah yang di ampunya
3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Isi Standar Isi Pembelajaran	1. Wakil Rektor I 2. Ketua Program Studi 3. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 4. Dosen
4. Definisi Istilah	• Capaian Pembelajaran lulusan adalah Kompetensi yang harus dicapai oleh lulusan sesuai dengan program studi masing-masing. • Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi. • Dosen adalah pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu

	Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	SM/03/LP3M/02
		Berlaku sejak	September 2018
	STANDAR MUTU	Revisi	-
		Halaman	3 dari 5

	pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. • Rencana Pembelajaran Semester suatu mata kuliah adalah rencana pembelajaran yang disusun untuk kegiatan pembelajaran selama satu semester guna memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada suatu matakuliah/modul. • Kelompok Bidang Ilmu adalah kelompok dari beberapa matakuliah yang capaian pembelajarannya sejenis yang terdiri dari beberapa kelompok dalam suatu program studi.
5. Pernyataan Isi Standar Isi Pembelajaran	1. Setiap program studi wajib memiliki buku pedoman kurikulum sesuai indikator pencapaian poin 1 untuk setiap tahun akademik 2. Setiap program studi wajib memiliki Kelompok Bidang Ilmu yang sesuai dengan kelompok yang telah diputuskan pada masing-masing asosiasi perguruan tinggi yang memiliki tugas terhadap kualitas isi pembelajaran mahasiswa dengan beranggotakan minimal 2 orang dosen tetap 3. Setiap program studi harus mengakui dosen yang mengepalai masing-masing Kelompok bidang Ilmu sebagai indikasi dalam otonomi keilmuan, kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik pada program studi minimal meliputi kebebasan dalam membuat RPS, menyampaikan isi pembelajaran, menentukan penilaian pembelajaran dan menentukan topik penelitian yang digunakan untuk materi pembelajaran 4. Setiap dosen yang mengepalai kelompok bidang ilmu pada setiap program studi wajib mengkoordinir anggotanya untuk membuat Rencana Pembelajaran Semester setiap mata kuliah yang termasuk dalam setiap kelompok bidang ilmu serta koordinator pada setiap mata kuliah tersebut. minimal satu bulan sebelum Proses Pembelajaran dimulai pada 5. Setiap dosen dalam setiap program studi wajib membuat Rencana Pembelajaran Semester yang memuat Capaian Pembelajaran Program Studi minimal satu bulan sebelum Proses Pembelajaran dimulai 6. Setiap dosen wajib memanfaatkan hasil penelitiannya dalam bahan ajar minimal 50% dari seluruh bahan ajar yang dimilikinya 7. Setiap dosen dalam setiap Rencana Pembelajaran Semesternya harus memiliki capaian pembelajaran mata kuliah yang diampunya minimal 90% mengacu pada capaian pembelajaran program studi 8. Setiap dosen membuat rencana pembelajaran semester yang mengandung capaian pembelajaran yang terdiri dari aspek sikap dan keterampilan umum yang mengacu pada SN DIKTI, aspek pengetahuan yang mengacu pada asosiasi perguruan tinggi masing-masing prodi, dan aspek keterampilan khusus yang minimal 90% mengacu pada visi, misi dan tujuan prodi yang bersangkutan
6. Strategi Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran	1. Membekali semua Dosen masing-masing Kelompok Bidang Ilmu pada setiap Program Studi dengan buku panduan kurikulum. 2. Membekali semua Dosen di Program Studi dengan pengetahuan tentang kurikulum berbasis KKNI dan standar mutu akademik 3. Membekali setiap dosen tentang pembuatan Rencana Pembelajaran Semester yang sesuai dengan permenristekdikti No 44 Tahun 2015

	Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	SM/03/LP3M/02
		Berlaku sejak	September 2018
	STANDAR MUTU	Revisi	-
		Halaman	4 dari 5

	4. Mensosialisasikan hasil penelitian dosen yang dimasukkan kedalam Rencana Pembelajaran Semester 5. Membekali Setiap Dosen yang mengepalai kelompok Bidang ilmu perangkat pemebelajaran yang harus diisi berupa berita acara rapat penentuan koordinator matakuliah, berita acara rapat evaluasi materi bahan ajar, format Rencana Pembelajaran Semester, berita acara rapat penentuan soal ujian dan proses penilaian. 6. Memberikan kesempatan dan bekal keilmuan agar setiap dosen mampu melaksanakan penelitian sesuai keilmuannya sebagai basis untuk materi bahan ajarnya.
7. Indikator Ketercapaian Standar Isi Pembelajaran	1. Tersedianya Buku Pedoman Kurikulum Program Studi minimal harus mencakup: yang meliputi (a) roadmap matakuliah untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan program studi, (b) matriks kurikulum yang merupakan integrasi antara aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus dengan setiap matakuliah, (c) Standar Kurikulum yang digunakan (d) distribusi mata kuliah untuks etiap semester serta dosen pengampu yang sesuai dengan Kelompok BidangIlmu yang terdapat dalam setiap program studi lengkap dengan deskripsi matakuliah (e) Beban total minimum dan maksimum (sks); (f) Kelompok Bidang Ilmu (KBI), pernyataan tentang status (wajib/pilihan), dan bobot (sks), serta (g) Kurikulum Program Studi harus memuat Agama, Bahasa Inggris, Pancasila, Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Kewirausahaan. 2. Setiap dosen melalui Kelompok Bidang Ilmu (KBI) di dalamnya harus melakukan koordinasi proses evaluasi dan penyempurnaan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) sedikitnya sekali dalam 2 (dua) tahun. 3. Koordinasi program studi terhadap Kelompok Bidang Ilmu dalam mengkoordinir evaluasi dan penyempurnaan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) 4. Hasil evaluasi Rencana Pembelajaran Semester dan perubahannya serta materi bahan ajar terdokumentasi dengan baik di Program Studi dan di Lembaga Penjaminan Mutu.
8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran	1. Buku Panduan Kurikulum 2. Formulir Rencana Pembelajaran Semester (RPS) 3. Formulir Berita acara rapatevaluasimateribahan ajar 4. Formulir Berita Acara rapatevaluasidanpenyempurnaan RPS 5. Formulir Berita Acara rapatpenentuansoalujian 6. Formulir Berita Acara Evaluasi kesesuaian materi bahan ajar dengan Rencana Pembejaran Semester 7. Formulir Evaluasi kesesuaian soal ujian dengan materi bahan ajar 8. Formulir monitoring danevaluasiisipembelajaran

	Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	SM/03/LP3M/02
		Berlaku sejak	September 2018
	STANDAR MUTU	Revisi	-
		Halaman	5 dari 5

9. Referensi	1. Undang-undang No 12 tahun 2012 2. Permenristekdikti No.44 tahun 2015 pasal 8 dan 9 3. Perpres No. 8 /2012 tentang KKNI 4. Permendikbud No. 73/2013 tentang Penerapan KKNI . 5. Peraturan Pemerintah RI No 32/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
---------------------	---

	Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	SM/03/LP3M/03
		Berlaku sejak	September 2018
	STANDAR MUTU	Revisi	-
		Halaman	1 dari 5

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI

Proses		Penanggungjawab		Tanda Tangan	Tanggal
		Nama	Jabatan		
1	Perumusan	Ns Sri Mulyati, S.Kep, M.Kes	Ketua Tim Perumus Dokumen Mutu		1/2 - 2018
2	Pemeriksaan	Drs. H. Syaiful Amri, S.Kom., M.M	Wakil Rektor I (Bidang Akademik)		5/2 - 2018
3	Persetujuan dan Penetapan	Seno Aji, S.Pd, M.Eng., Prac	Rektor		5/2 - 2018
4	Pengendalian	Apt Rahmadevi, S.Si, M.Farm	Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu		6/2 - 2018

	Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	SM/03/LP3M/03
		Berlaku sejak	September 2018
	STANDAR MUTU	Revisi	-
		Halaman	2 dari 5

1. Visi dan Misi Universitas Adi Wangsa Jambi	Visi "Menjadi <i>Applied Scienced And Sosio Technopreneurship University</i> Yang Unggul Berdaya Saing Internasional Dan Terpercaya" Misi 1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan lulusan yang kompeten berkarakter dan professional yang mampu berkontribusi bagi masyarakat 2. Melaksanakan penelitian dalam bidang applied scienced and sosio technopreneurship yang menghasilkan output dan outcome yang bermanfaat bagi stakeholders 3. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang dihasilkan dari program pendidikan dan penelitian sehingga mampu memberikan kontribusi nyata yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat 4. Melaksanakan kerjasama secara aktif dan nyata dalam mendukung Tri dharma perguruan tinggi baik dengan instansi, lembaga, organisasi di dalam negeri maupun internasional.
2. Rasional Standar Proses Pembelajaran	Proses Pembelajaran harus berdasarkan pada kurikulum berbasis KKNI dan standar pendidikan tinggi yang telah ditetapkan melalui Permenristekdikti No 44 tahun 2015. Untuk mencapai standar proses pembelajaran dibutuhkan dokumen-dokumen yang mendukung tercapainya standar tersebut seperti: dokumen kurikulum, dokumen jadwal perkuliahan, dokumen rencana pembelajaran semester untuk masing-masing mata kuliah, serta instrument pengisian berupa absensi mahasiswa, batas ajar dosen setiap pertemuan dan di periksa oleh Ketua program studi sebagai bukti terhadap proses pembelajaran yang berlangsung. Evaluasi yang digunakan dalam proses pembelajaran ini dilakukan pada setiap akhir semester
3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Isi Standar Proses Pembelajaran	1. Rektor 2. Wakil Rektor I 3. Ketua Program Studi 4. Dosen Universitas Adi Wangsa Jambi 5. BAK
4. Definisi Istilah	• Karakteristik pembelajaran adalah adalah watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebajikan yang diyakini dan digunakan sebagai landasan untuk cara pandang, berpikir, bersikap, dan bertindak. • Interaktif adalah proses yang menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen. • Holistic menyatakan bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional. • Sainifik menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui

	Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	SM/03/LP3M/03
		Berlaku sejak	September 2018
	STANDAR MUTU	Revisi	-
		Halaman	3 dari 5

	proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan, • Kontekstual menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya. • Tematik menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin keilmuan. • Efektif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum. • Kolaboratif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. • Berpusat pada mahasiswa menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan. • Semester Antara adalah proses pembelajaran yang dilaksanakan antara akhir semester genap dan sebelum semester ganjil dimulai yang bertujuan untuk memperbaiki nilai atau mengambil mata kuliah baru.
5. Pernyataan Isi Standar Proses Pembelajaran	1. Program Studi dalam proses pembelajaran harus memenuhi karakteristik meliputi sifat interaktif, holistik, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa yang minimal 60% telah tergambar dalam Rencana Pembelajaran Semester 2. Program studi menyelenggarakan perencanaan proses pembelajaran sesuai dengan KKNi berdasarkan panduan kurikulum program studi melalui Rencana Pembelajaran Semester minimal satu bulan sebelum perkuliahan dimulai 3. Program studi harus memiliki kalender akademik tersendiri yang mengacu pada kalender akademik Universitas dan Fakultas 4. Program studi telah menyiapkan jadwal perkuliahan, penetapan dosen pengampu dan rencana pembelajaran semester paling lambat 2 minggu sebelum tahun akademik dimulai 5. Program studi harus mengevaluasi kesesuaian metode pembelajaran dengan yang tercantum dalam Rencana Pembelajaran semester setiap mata kuliah terhadap hasil proses pembelajaran paling lambat satu minggu setelah hasil pembelajaran keluar pada setiap akhir semester. 6. Program studi harus menerapkan secara jelas bentuk pembelajaran yang telah disepakati dalam pedoman kurikulum program studi dalam Rencana Pembelajaran Semester pada setiap mata kuliah minimal 80% tergambar dari soal ujian, presensi matakuliah, batas ajar dan hasil penugasan dalam portofolio dosen.

	Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	SM/03/LP3M/03
		Berlaku sejak	September 2018
	STANDAR MUTU	Revisi	-
		Halaman	4 dari 5

	- Universitas Adi Wangsa Jambi harus mencantumkan kegiatan remedial untuk memperbaiki hasil penilaian mahasiswa pada kalender akademik paling lambat dua minggu setelah ujian semester berakhir. - Program studi membuat kurikulum yang mencakup minimal 3 komponen matakuliah yaitu pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat - Program studi menetapkan beban belajar mahasiswa untuk program sarjana di Universitas Adi Wangsa Jambi minimal 144 SKS dalam waktu paling lama 7 tahun - Universitas Adi Wangsa Jambi menetapkan 1 SKS pembelajaran berupa kuliah/responsi/tutorial dengan kriteria 1 SKS minimal 170 menit per minggu per semester yang terdiri dari 50 menit tatap muka, 60 menit penugasan dan 60 menit kegiatan mandiri. Kemudian 1 SKS seminar atau bentuk lain sejenis dengan kriteria 1 SKS minimal 170 menit per minggu per semester yang terdiri dari 100 menit tatap muka dan 70 menit mandiri. Selanjutnya, 1 SKS praktikum dengan kriteria 1 SKS minimal 170 menit yang terdiri dari 120 menit tatap muka dan 50 menit tugas mandiri per minggu per semester - Universitas Adi Wangsa Jambi memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang memiliki IP (Indeks Prestasi) lebih dari 3,00 (tiga koma nol nol) setelah 2 semester dan memenuhi etika akademik dapat mengambil maksimum 24 SKS pada semester berikutnya
6. Strategi Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran	- Membekali semua Dosen pada masing-masing Program Studi dengan buku pedoman kurikulum universitas, Buku Pedoman Kurikulum Program Studi, struktur kurikulum berbasis KKNI, beban belajar sesuai peraturan, kompetensi yang ingin dicapai setiap Program Studi - Membekali semua Dosen di Program Studi dengan pengetahuan tentang kurikulum berbasis KKNI. - Membekali setiap dosen dengan kalender akademik dan jadwal perkuliahan setiap tahun akademik.
7. Indikator Ketercapaian Standar Proses Pembelajaran	- Pada setiap Rencana Pembelajaran semester setiap mata kuliah pada setiap program studi telah tercantum nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, SKS, nama dosen pengampu, capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah. - Program studi telah menetapkan kalender akademik dan jadwal perkuliahan dan telah didistribusikan ke setiap dosen yang akan mengajar minimal satu bulan sebelum perkuliahan dimulai tahun - Program studi telah memiliki laporan kegiatan proses pembelajaran berupa kesesuaian metode pembelajaran dan bentuk pembelajaran dengan yang tercantum dalam Rencana Pembelajaran semester setiap mata kuliah pada setiap akhir semester. - Program studi telah memiliki laporan kesesuaian pelaksanaan proses pembelajaran dengan kalender akademik dan jadwal perkuliahan. - Program studi telah menjalani proses pembelajaran semester antara dengan persyaratan akademiknya tercantum dalam panduan akademik UNAJA dan program studi.

	Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	SM/03/LP3M/03
		Berlaku sejak	September 2018
	STANDAR MUTU	Revisi	-
		Halaman	5 dari 5

8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran	1. Buku panduan kurikulum universitas 2. Buku panduan akademik program studi 3. Formulir Rencana Pembelajaran Semester (RPS) 4. Formulir kalender akademik 5. Formulir jadwal perkuliahan 6. Formulir Berita Acara Evaluasi kesesuaian materi bahan ajar dengan Rencana Pembelajaran Semester 7. Formulir Berita Acara Perkuliahan 8. Formulir Monitoring dan evaluasi Proses Pembelajaran 9. Formulir Presentasi Perkuliahan 10. Formulir Evaluasi Dosen oleh Mahasiswa
9. Referensi	1. Permenristekdikti No.44/2015 pasal 5 ayat (1) 2. Undang-undang No 12 tahun 2012

	Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	SM/03/LP3M/04
		Berlaku sejak	September 2018
	STANDAR MUTU	Revisi	-
		Halaman	1 dari 5

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI

Proses		Penanggungjawab		Tanda Tangan	Tanggal
		Nama	Jabatan		
1	Perumusan	Ns Sri Mulyati, S.Kep, M.Kes	Ketua Tim Perumus Dokumen Mutu		1/2 - 2018
2	Pemeriksaan	Drs. H. Syaiful Amri, S.Kom., M.M	Wakil Rektor I (Bidang Akademik)		5/2 - 2018
3	Persetujuan dan Penetapan	Seno Aji, S.Pd, M.Eng., Prac	Rektor		5/2 - 2018
4	Pengendalian	Apt Rahmadevi, S.Si, M.Farm	Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu		6/2 - 2018

	Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	SM/03/LP3M/04
		Berlaku sejak	September 2018
	STANDAR MUTU	Revisi	-
		Halaman	2 dari 5

1. Visi dan Misi Universitas Adi Wangsa Jambi	Visi "Menjadi <i>Applied Scienced And Sosio Technopreneurship University</i> Yang Unggul Berdaya Saing Internasional Dan Terpercaya" Misi 1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan lulusan yang kompeten berkarakter dan professional yang mampu berkontribusi bagi masyarakat 2. Melaksanakan penelitian dalam bidang applied scienced and sosio technopreneurship yang menghasilkan output dan outcome yang bermanfaat bagi stakeholders 3. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang dihasilkan dari program pendidikan dan penelitian sehingga mampu memberikan kontribusi nyata yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat 4. Melaksanakan kerjasama secara aktif dan nyata dalam mendukung Tri dharma perguruan tinggi baik dengan instansi, lembaga, organisasi di dalam negeri maupun internasional.
2. Rasional Standar Penilaian Pembelajaran	Dosen adalah seorang pendidik profesional sebagaimana dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang dosen. Kemampuan pendidik dapat dilihat dari <i>output</i> dan <i>outcome</i> lulusan yang dihasilkan. <i>Output</i> lulusan dapat dilihat dari penilaian hasil belajar yang merupakan bagian dari penilaian pembelajaran. Keberhasilan lulusan Universitas Adi Wangsa Jambi dalam mencapai kompetensi yang diinginkan tidak hanya dilihat dari <i>output</i> lulusan, namun juga ditentukan oleh <i>outcome</i> lulusan. Dalam penilaian terhadap <i>outcome</i> lulusan perlu dilakukan <i>tracer study</i> lulusan serta kerjasama dengan <i>stakeholder</i>. Dengan cara demikian, penilaian terhadap <i>outcome</i> lulusan secara komprehensif, profil masa tunggu kerja pertama, kesesuaian bidang kerja dengan bidang studi dapat digunakan untuk perbaikan dalam proses penilaian hasil belajar maupun membangun jejaring untuk penggalangan dana ataupun informasi pekerjaan. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015, tentang standar penilaian pembelajaran. Standar penilaian pembelajaran oleh perguruan tinggi diartikan sebagai tolok ukur minimum yang ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk mengukur hasil belajar mahasiswa berupa hasil belajar setiap matakuliah, setiap semester dan pada setiap tahap studi hingga kelulusan mahasiswa dari Program Studi yang bersangkutan. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Universitas Adi Wangsa Jambi menetapkan standar penilaian pembelajaran yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi Program Studi dan dosen di Universitas Adi Wangsa Jambi yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai penilai proses pembelajaran dan hasil belajar.
3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Isi Standar	1. Rektor 2. Wakil Rektor I 3. Ketua Program Studi 4. Dosen

	Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	SM/03/LP3M/04
		Berlaku sejak	September 2018
	STANDAR MUTU	Revisi	-
		Halaman	3 dari 5

Penilaian Pembelajaran	
4. Definisi Istilah	• Prinsip penilaian edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar serta meraih capaian pembelajaran lulusan. • Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung. • Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai. • Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa. • Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
5. Pernyataan Isi Standar Penilaian Pembelajaran	1. Setiap program studi menerapkan prinsip penilaian yang minimal memiliki 5 sifat, meliputi sifat edukatif, otentik, objektif, akuntabel dan transparan yang sesuai dengan indikator pencapaian standar penilaian pembelajaran 2. Setiap program studi mewajibkan kepada setiap koordinator kelompok bidang ilmu (KBI) untuk mengkoordinasikan kepada anggotanya dalam membuat kesepakatan teknik penilaian pada tim pengajar untuk setiap mata kuliah maksimal 6 minggu sebelum dimulai tahun akademik berikutnya 3. Setiap program studi mewajibkan untuk masing-masing kelompok bidang ilmu (KBI) menstandarisasikan soal ujian yang akan diberikan kepada mahasiswa pada saat ujian tertulis dan tes lisan maksimal sebulan sebelum pelaksanaan proses pembelajaran berakhir 4. Setiap program studi mewajibkan setiap dosen pengampu memberikan soal ujian dalam bentuk pilihan ganda maupun esai sesuai dengan capaian pembelajaran matakuliah 5. Setiap dosen harus memiliki rubrik penilaian yang minimal berupa penilaian sikap dengan teknik observasi, penugasaan pengetahuan dengan teknik tes tertulis dan tes lisan, keterampilan umum dan khusus dengan teknik partisipasi dan unjuk kerja yang merupakan bagian dari Rencana Pembelajaran Semester 6. Universitas Adi Wangsa Jambi mewajibkan setiap dosen memberikan kesempatan mahasiswa aktif untuk menyampaikan umpan balik dari mahasiswa terhadap nilai yang didapatkan maksimal 1 minggu sebelum nilai diserahkan ke bagian administrasi akademik. 7. Universitas Adi Wangsa Jambi mendokumentasikan nilai paling lambat 2 minggu setelah pelaksanaan ujian akhir semester 8. Universitas Adi Wangsa Jambi dan setiap program studi mengeluarkan Kartu Hasil Studi mahasiswa selambat-lambatnya satu minggu sebelum jadwal registrasi mahasiswa berakhir. 9. Universitas Adi Wangsa Jambi meluluskan mahasiswa yang memiliki Indeks Prestasi Kumulatif minimal 3,00

	Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	SM/03/LP3M/04
		Berlaku sejak	September 2018
	STANDAR MUTU	Revisi	-
		Halaman	4 dari 5

6.Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran	1. Setiap dosen telah mengikuti pelatihan pekerti/AA dan telah memiliki sertifikat pelatihnannya. 2. Membuat <i>blue print</i> pembinaan karir dosen dalam jangka panjang agar seorang dosen yang belum memenuhi standar di atas dapat segera didorong dan dibina oleh Universitas Adi Wangsa Jambi untuk mencapai standar tersebut. 3. Menyelenggarakan pelatihan secara periodik bagi dosen tentang metodik dan didaktik pembelajaran. 4. Membuat pedoman tentang cara mengajar yang baik dan tepat, untuk dibagikan kepada para dosen.
7. Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Pembelajaran	1. Setiap program studi harus memiliki teknik penilaian yang meliputi observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, yang terdokumentasi dalam angket penilaian masing-masing mata kuliah. 2. Setiap dosen harus mencantumkan instrumen penilaian yang terdiri atas penilaian proses penilaian hasil dalam bentuk portofolio. 3. Kelompok Bidang Ilmu dalam setiap program studi harus menyepakati tentang penyusunan, penyampaian, tahap, teknik, indikator dan bobot penilaian sesuai dengan rencana pembelajaran (RPS) 4. Setiap dosen wajib menerima umpan balik dari mahasiswa sebagai evaluasi dari metode pembelajaran 5. Program studi telah memiliki jadwal ujian pada kalender akademiknya pada setiap tahun akademik yang diikuti secara konsisten oleh dosen pengampu mata kuliah. 6. Universitas Adi Wangsa Jambitelah memiliki dokumen untuk pelaksanaan ujian berupasyarat dan tata tertib ujian dalam buku panduan akademik setiap tahun akademik. 7. Setiap Rencana Pembelajaran Semester telah memiliki format penilaian yang telah ditetapkan. 8. Setiap program studitelah memiliki dokumen evaluasi kemajuan studi mahasiswa untuk 2 semester pertama, semester keempat sampai ke delapan. Kriteria evaluasi tiap tahapan dilakukan sebagai berikut : a. Mahasiswa yang memperoleh IPK 2,00 setelah 2 semester dapat melanjutkan studinya dengan status “Peringatan” dan akan di evaluasi kembali pada semester 4. b. Apabila mahasiswa pada status “Peringatan” sebagaimana tersebut pada huruf a memperoleh IPK < 2,00 untuk minimal 40 SKS setelah 4 semester dan 85 SKS untuk 8 semester, maka mahasiswa yang bersangkutan patut untuk dikeluarkan dengan ketetapan Rektor Universitas Adi Wangsa Jambi atas usulan Wakil Rektor I. c. Setiap mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan studinya dalam 14 semester di luar cuti akademik, dengan sendirinya dikeluarkan (Drop Out) dari Rektor Universitas Adi Wangsa Jambi sejak berakhirnya pendaftaran ulang pada semester ganjil. d. Keputusan untuk mengeluarkan mahasiswa Universitas Adi Wangsa Jambi ditetapkan oleh Rektor atas usul wakil rektor I setelah melalui pertimbangan dari hasil rapat antara dosen PA dengan Ketua Program Studi.

	Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	SM/03/LP3M/04
		Berlaku sejak	September 2018
	STANDAR MUTU	Revisi	-
		Halaman	5 dari 5

	e. Laporan tentang kemajuan hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada point a dan b dapat dilihat secara berkala di portal siakad Universitas Adi Wangsa Jambi. 9. Setiap dosen menetapkan nilai akhir hasil belajar mahasiswa berdasarkan perhitungan komponen dan bobot penilaian yang meliputi 10% sikap, 20% keterampilan umum, 30% keterampilan khusus dan 40% penguasaan pengetahuan. 10. Pada panduan akademik TA 2017/2018 telah tercantum Nilai mata kuliah dinyatakan dalam kisaran: 80,0 – 100 : A ; 4,0 75,0 – 79,99 : AB ; 3,5 70,0 – 74,99 : B ; 3,0 65,0 – 69,99 : BC ; 2,5 56,0 – 64,99 : C ; 2 41,0 – 55,99 : D ; 1,0 ≤ 40,99 : E ; 0
8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran	1. Panduan Akademik 2. Peraturan Akademik 3. Formulir nilai setiap mata kuliah 4. Formulir rekapitulasi nilai setiap semester setiap program studi 5. Formulir Berita Acara Penyerahan nilai dari Program studi ke BAAK 6. Formulir Berita Acara rapat penentuan soal ujian 7. Formulir Rencana Pembelajaran Semester (RPS) 8. Formulir evaluasi kemajuan mahasiswa 9. Formulir Kartu Hasil Studi (KHS)
9. Referensi	1. Permenristekdikti No.44/2015 pasal 5 ayat (1) 2. Undang-undang No 12 tahun 2012

	Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	SM/03/LP3M/05.1
		Berlaku sejak	September 2018
	STANDAR MUTU	Revisi	-
		Halaman	1 dari 6

STANDAR DOSEN UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI

Proses		Penanggungjawab		Tanda Tangan	Tanggal
		Nama	Jabatan		
1	Perumusan	Ns Sri Mulyati, S.Kep, M.Kes	Ketua Tim Perumus Dokumen Mutu		1/2 - 2018
2	Pemeriksaan	Drs. H. Syaiful Amri, S.Kom., M.M	Wakil Rektor I (Bidang Akademik)		5/2 - 2018
3	Persetujuan dan Penetapan	Seno Aji, S.Pd, M.Eng., Prac	Rektor		5/2 - 2018
4	Pengendalian	Apt Rahmadevi, S.Si, M.Farm	Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu		6/2 - 2018

	Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	SM/03/LP3M/05.1
		Berlaku sejak	September 2018
	STANDAR MUTU	Revisi	-
		Halaman	2 dari 6

1. Visi dan Misi Universitas Adi Wangsa Jambi	Visi "Menjadi <i>Applied Scienced And Sosio Technopreneurship University</i> Yang Unggul Berdaya Saing Internasional Dan Terpercaya" Misi 1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan lulusan yang kompeten berkarakter dan professional yang mampu berkontribusi bagi masyarakat 2. Melaksanakan penelitian dalam bidang applied scienced and sosio technopreneurship yang menghasilkan output dan outcome yang bermanfaat bagi stakeholders 3. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang dihasilkan dari program pendidikan dan penelitian sehingga mampu memberikan kontribusi nyata yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat 4. Melaksanakan kerjasama secara aktif dan nyata dalam mendukung Tri dharma perguruan tinggi baik dengan instansi, lembaga, organisasi di dalam negeri maupun internasional.
2. Rasional Standar Dosen	Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Universitas Adi Wangsa Jambimenjadi Perguruan Tinggi unggul dan terdepandalam Applied Science and Socio-Tecnopreneurshipmelalui penyelenggaraan kegiatan pembelajaran yang berkualitas sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, maka dibutuhkan profil dosen yang juga unggul, bermutu, beretika, profesional, dan berkompeten. Agar dosen mampu memenuhi kriteria tersebut, maka dibutuhkan ukuran atau standar minimum tentang kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai dosen di Universitas Adi Wangsa Jambi. Selain itu, untuk menjamin mutu proses pembelajaran di kelas, para dosen juga harus memiliki kompetensi untuk mengelola kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran yang dimaksud dikhususkan dalam memilih, menggunakan pendekatan, strategi, metode dan sumber belajar yang tepat dan mendorong kreativitas belajar mahasiswa, menciptakan suasana belajar dalam kelas yang kondusif, serta mengakui dan menghormati setiap mahasiswa sebagai pribadi yang unik dengan kelebihan dan kekurangannya. Tujuan tersebut tersebut dapat diwujudkan. Tolok ukur yang dibutuhkan dalam mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan ukuran, kriteria, atau spesifikasi khusus tentang kualifikasi akademik dan kompetensi dosen. Hal ini digunakan dalam proses perekrutan, penyeleksian, dan pembinaan karir dosen. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Dosen.
3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Isi Standar Dosen	1. Rektor 2. Wakil Rektor I 3. Wakil Rektor II 4. Gugus Penjamin Mutu 5. Ketua Program studi 6. Dosen

	Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	SM/03/LP3M/05.1
		Berlaku sejak	September 2018
	STANDAR MUTU	Revisi	-
		Halaman	3 dari 6

4. Definisi Istilah

- Beban Kinerja dosen adalah satuan SKS yang harus dicapai oleh seorang dosen dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- Dosen tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu, berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu.
- Dosen tidak tetap adalah dosen yang berasal dari luar Universitas Adi Wangsa Jambi yang mengajar di Universitas Adi Wangsa Jambi.
- Seminar adalah sebuah pertemuan khusus yang memiliki teknis dan akademis yang tujuannya untuk melakukan studi menyeluruh tentang suatu topik tertentu dengan pemecahan suatu permasalahan yang memerlukan interaksi di antara para peserta seminar yang dibantu oleh seorang guru besar ataupun cendekiawan.
- Pelatihan adalah setiap usaha untuk memperbaiki performansi pekerja pada suatu pekerjaan tertentu yang sedang menjadi tanggung jawabnya, atau satu pekerjaan yang ada kaitannya dengan pekerjaannya.
- Kuliah umum adalah istilah umum dalam dunia pendidikan, utamanya perguruan tinggi, yang merujuk kepada penyampaian suatu materi yang dapat dihadiri oleh mahasiswa berbagai jurusan dan program studi.
- Kuliah tamu adalah kegiatan pembelajaran yang dapat dilaksanakan oleh tingkat program studi dengan mendatangkan seseorang yang memiliki keahlian dan pengalaman tertentu yang diperlukan untuk memperkaya wawasan dan pengetahuan dosen dan mahasiswa.
- Pekerti (Program Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional) adalah pelatihan pengembangan profesionalisme dosen yang diselenggarakan DIKTI yang diperuntukan bagi dosen-dosen pemula.
- Applied Approach (AA) adalah pelatihan lanjutan program pekerti untuk dosen senior sebagai program penyegaran.
- Lektor kepala adalah pengajar di perguruan tinggi yang bergolongan IV/c.
- Guru besar atau profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi.
- Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada dosen sebagai tenaga profesional, diberikan setelah memenuhi persyaratan memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik pada perguruan tinggi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya *asisten ahli* dan lulus sertifikasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi terakreditasi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- Sub-batical leave adalah periode waktu dimana seseorang tidak melapor pada pekerjaan tetapnya (cuti panjang) namun tetap bekerja dengan Universitas Adi Wangsa Jambi dalam rangka mengembangkan keilmuannya.
- Postdoctoral research (riset pascadoktoral) adalah riset yang dilakukan oleh individu yang baru menyanggah gelar doktor (S3) dalam 5 tahun terakhir.
- Metodik didaktik, dari bahasa Yunani: *didáskein* adalah mengajar, adalah suatu metode pembelajaran yang mengikuti pendekatan ilmiah atau gaya

	Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	SM/03/LP3M/05.1
		Berlaku sejak	September 2018
	STANDAR MUTU	Revisi	-
		Halaman	4 dari 6

	pendidikan yang konsisten untuk berhubungan dengan pikiran peserta didik.
5. Pernyataan Isi Standar Dosen	- Setiap dosen tetap Universitas Adi Wangsa Jambi wajib menjalankan fungsinya sebagai dosen untuk melaksanakan kegiatan tridharma perguruan tinggi minimal 12 SKS yang meliputi: - Pembelajaran minimal 5 SKS setiap semester - Penelitian dan publikasi penelitian minimal satu kali dalam setahun setara dengan 3 SKS - Pengabdian masyarakat minimal sekali dalam setahun setara dengan 2 SKS - Kegiatan lainnya yang menunjang kegiatan Tridharma setara dengan 2 SKS - Setiap dosen tetap Universitas Adi Wangsa Jambi wajib mengikuti seminar/pelatihan sebagai penyaji (presentasi oral) baik di dalam Universitas Adi Wangsa Jambi maupun di luar Universitas Adi Wangsa Jambi untuk pengembangan keilmuannya minimal sekali dalam setahun. - Universitas Adi Wangsa Jambi menerima tenaga dosen yang telah memiliki minimal ijazah S2 yang sesuai dan linier dengan mata kuliah yang diajarkan di Universitas Adi Wangsa Jambi serta telah menempuh dan memiliki sertifikat pelatihan pakeerti/AA - Program studi memiliki persentase dosen tetap dengan pendidikan terakhir S2 yang bidang keahliannya sesuai lebih dari 75 % dari seluruh dosen tetap pada masing-masing program studi - Program studi memiliki persentase dosen tetap yang berpendidikan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi Program Studi sesuai standar BAN-PT $\geq 40\%$ tahun 2025. - Program studi memiliki persentase dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala dan guru besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi Program Studi sesuai standar BAN-PT $\geq 40\%$ tahun 2025. - Program studi memiliki persentase dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional lebih dari $\geq 60\%$ - Setiap program studi memiliki rasio dosen tetap terhadap mahasiswa yang bidang keahliannya sesuai dengan bidang Program Studi: maksimal 1: 30 (untuk semua bidang). - Setiap program studi memiliki dosen tetap yang menjadi anggota masyarakat bidang ilmu (akademik dan profesi) tingkat Nasional/Internasional sesuai standar BAN-PT Lebih dari 30% dosen tetap. - Setiap program studi wajib mendatangkan tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan, pembicara tamu, dsb, dari luar Universitas Adi Wangsa Jambi paling sedikit 3 orang per tahun per Program Studi tahun 2021. - Setiap dosen tetap wajib melaporkan portofolio yang meliputi Lembar kinerja Dosen dan Beban Kinerja Dosen setiap semester ke bagian kepegawaian minimal sebulan setelah semester berakhir. - Setiap program studi dapat menggunakan dosen tidak tetap dalam proses pembelajaran maksimal 30% dari jumlah dosen tetap setiap semester. - Setiap dosen memiliki persentase kehadiran minimal 80% setiap semester

	Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	SM/03/LP3M/05.1
		Berlaku sejak	September 2018
	STANDAR MUTU	Revisi	-
		Halaman	5 dari 6

	14. Universitas Adi Wangsa Jambi melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja dosen meliputi kegiatan pokok dosen (perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian proses pembelajaran; pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; pembinaan dan pelatihan; penelitian dan pengabdian kepada masyarakat), kegiatan dilaam bentuk pelaksanaan tugas tambahan dan kegiatan penunjang minimal sekali dalam setahun.
6. Strategi Pelaksanaan Standar Dosen	1. Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang Doktor melalui program beasiswa internal, atau beasiswa dari luar Universitas Adi Wangsa Jambi (eksternal). 2. Membuat <i>blue print</i> pembinaan karir dosen dalam jangka panjang agar tampak kapan seorang dosen yang belum memenuhi standar di atas dapat segera didorong dan dibina oleh Universitas Adi Wangsa Jambi untuk mencapai standar tersebut. 3. Menyelenggarakan pelatihan secara periodik bagi dosen tentang pembelajaran seperti metodik dan didaktik pembelajaran 4. Membuat pedoman tentang cara mengajar yang baik dan tepat, untuk dibagikan kepada para dosen.
7. Indikator Ketercapaian Standar Dosen	1. Pemberian tunjangan fungsional oleh Universitas Adi Wangsa Jambi memberikan jika dosen telah melaksanakan kegiatan 12 SKS yang meliputi: a. Pembelajaran minimal 5 SKS setiap semester b. Penelitian dan publikasi penelitian minimal satu kali dalam setahun setara dengan 3 SKS c. Pengabdian masyarakat minimal sekali dalam setahun setara dengan 2 SKS d. Kegiatan lainnya yang menunjang kegiatan Tridharma setara dengan 2 SKS 2. Sertifikat pelatihan setiap dosen tetap Universitas Adi Wangsa Jambi yang mengikuti seminar/pelatihan sebagai penyaji (presentasi oral) baik di dalam maupun di luar Institusi untuk pengembangan keilmuannya minimal sekali dalam setahun yang diikuti dan terdokumentasi pada bagian kepegawaian. 3. Setiap dosen tetap Universitas Adi Wangsa Jambi memiliki peraturan dan panduan kepegawaian yang dikeluarkan oleh Universitas Adi Wangsa Jambi. 4. Setiap dosen tetap memiliki kehadiran minimal 80% tiap semester 5. Universitas Adi Wangsa Jambi telah menerima tenaga dosen yang telah memiliki minimal ijazah S2 yang sesuai dan linier dengan mata kuliah yang diajarkan di Universitas Adi Wangsa Jambi serta telah menempuh dan memiliki sertifikat pelatihan perkerti/AA. 6. Program studi telah memiliki data persentase dosen tetap dan dosen tidak tetap 7. Setiap program studi telah memiliki rasio dosen tetap terhadap mahasiswa yang bidang keahliannya sesuai dengan bidang Program Studi: 1: 30 (untuk semua bidang). 8. Setiap program studi telah memiliki dosen tetap yang menjadi anggota

	Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	SM/03/LP3M/05.1
		Berlaku sejak	September 2018
	STANDAR MUTU	Revisi	-
		Halaman	6 dari 6

	masyarakat bidang ilmu (akademik dan profesi) tingkat Nasional/Internasional sesuai standar BAN-PT Lebih dari 30% dosen tetap. 9. Setiap program studi memiliki laporan pelaksanaan kuliah tamu/ kuliah umum/pelatihan/seminar yang mendatangkan tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dari luar Universitas Adi Wangsa Jambi paling sedikit 3 orang per tahun. 10. Universitas Adi Wangsa Jambi telah mendokumentasikan portofolio yang meliputi Lembar kinerja Dosen dan Beban Kinerja Dosen pada setiap dosen tetap setiap semester ke bagian kepegawaian setelah semester berakhir. 11. Universitas memiliki dokumen monitoring dan evaluasi kinerja dosen dari mahasiswa dalam bidang tridarma perguruan tinggi minimal sekali dalam setahun.
8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Dosen	1. Peraturan BKD Universitas Adi Wangsa Jambi 2. Laporan pelaksanaan kegiatan seminar/pelatihan 3. Peraturan kepegawaian 4. Pedoman rekrutmen kepegawaian 5. Data kegiatan dosen tetap dan tidak tetap setiap semester 6. Formulir data jumlah mahasiswa aktif, cuti, non aktif dan keluar setiap semester 7. Portofolio, LKD dan BKD dosen tetap setiap semester 8. Laporan kegiatan kuliah tamu/umum/pelatihan/seminar 9. Formulir monitoring dan evaluasi kinerja dosen
9. Referensi	1. Permenristekdikti No.44/2015 pasal 5 ayat (1) 2. Undang-undang No 12 tahun 2012

	Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	SM/03/LP3M/05.2
		Berlaku sejak	September 2018
	STANDAR MUTU	Revisi	-
		Halaman	1 dari 3

STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI

Proses		Penanggungjawab		Tanda Tangan	Tanggal
		Nama	Jabatan		
1	Perumusan	Ns Sri Mulyati, S.Kep, M.Kes	Ketua Tim Perumus Dokumen Mutu		1/2 - 2018
2	Pemeriksaan	Drs. H. Syaiful Amri, S.Kom., M.M	Wakil Rektor I (Bidang Akademik)		5/2 - 2018
3	Persetujuan dan Penetapan	Seno Aji, S.Pd, M.Eng., Prac	Rektor		5/2 - 2018
4	Pengendalian	Apt Rahmadevi, S.Si, M.Farm	Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu		6/2 - 2018

	Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	SM/03/LP3M/05.2
		Berlaku sejak	September 2018
	STANDAR MUTU	Revisi	-
		Halaman	2 dari 3

1. Visi dan Misi Universitas Adi Wangsa Jambi	Visi “Menjadi <i>Applied Scienced And Sosio Technopreneurship University</i> Yang Unggul Berdaya Saing Internasional Dan Terpercaya” Misi 1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan lulusan yang kompeten berkarakter dan professional yang mampu berkontribusi bagi masyarakat 2. Melaksanakan penelitian dalam bidang applied scienced and sosio technopreneurship yang menghasilkan output dan outcome yang bermanfaat bagi stakeholders 3. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang dihasilkan dari program pendidikan dan penelitian sehingga mampu memberikan kontribusi nyata yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat 4. Melaksanakan kerjasama secara aktif dan nyata dalam mendukung Tri dharma perguruan tinggi baik dengan instansi, lembaga, organisasi di dalam negeri maupun internasional.
2. Rasional Standar Tenaga Kependidikan	Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Universitas Adi Wangsa Jambimenjadi Perguruan Tinggi unggul dan terdepan dalam Applied Science and Socio-Tecnopreneurship melalui penyelenggaraan kegiatan pembelajaran yang berkualitas sesuai dengan standar yang telah ditetapkan maka dibutuhkan profil tenaga kependidikan yang beretika, profesional, dan kompeten. Agar mampu memenuhi kriteria tersebut, dibutuhkan ukuran atau standar minimum tentang kualifikasi sebagai tenaga kependidikan di Universitas Adi Wangsa Jambi. Selain itu, untuk menjamin mutu pelayanan kepada mahasiswa dan dosen juga harus memiliki kompetensi untuk mengelola administrasi akademik dan non akademik sehingga menciptakan suasana kampus yang tertib administrasi dan melaksanakan pelayanan yang cepat serta mengakui dan menghormati setiap mahasiswa dan dosen sebagai pribadi yang memiliki kelebihan dan kekurangan. Agar tujuan tersebut di atas dapat diwujudkan, maka diperlukan ukuran, kriteria, atau spesifikasi khusus tentang kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan, yang akan berfungsi sebagai tolok ukur dalam administrasi dan pelayanan kepada mahasiswa dan dosen. Sehubungan dengan itu maka ditetapkan Standar Kualifikasi dan Kompetensi tenaga kependidikan.
3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Isi Standar Tenaga Kependidikan	1. Rektor 2. Wakil Rektor I 3. Wakil Rektor II 4. Biro Sumber Daya Manusia 5. Gugus Penjamin Mutu 6. Ketua Program studi 7. Dosen

	Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	SM/03/LP3M/05.2
		Berlaku sejak	September 2018
	STANDAR MUTU	Revisi	-
		Halaman	3 dari 3

4. Definisi Istilah	Tenaga kependidikan adalah tenaga/pegawai yang bekerja pada satuan pendidikan selain tenaga pendidik. Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.
5. Pernyataan Isi Standar Tenaga Kependidikan	- Universitas Adi Wangsa Jambi menerima pegawai untuk menjadi tenaga kependidikan minimal jenjang D3. - Universitas Adi Wangsa Jambi memiliki perencanaan dan program pengembangan untuk meningkatkan kompetensi dalam pelayanan dan administrasi tenaga kependidikan minimal sekali dalam setahun. - Semua tenaga kependidikan telah memiliki kompetensi sesuai dengan bidang kerjanya minimal telah memiliki sertifikat pelatihan sesuai dengan bidang kerjanya. - Universitas Adi Wangsa Jambi melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja tenaga kependidikan minimal sekali dalam setahun.
6. Strategi Pelaksanaan Standar Tenaga Kependidikan	- Membuat aturan terkait proses rekrutmen tenaga kependidikan - Membuat <i>blue print</i> pembinaan tenaga kependidikan dalam jangka panjang agar tampak kapan seorang tenaga kependidikan yang belum memenuhi standar di atas dapat segera didorong dan dibina oleh Universitas Adi Wangsa Jambi untuk mencapai standar tersebut. - Membuat Panduan Kepegawaian tentang kualifikasi tenaga kependidikan
7. Indikator Ketercapaian Standar Tenaga Kependidikan	- Adanya program perencanaan dan program pengembangan untuk meningkatkan kompetensi dalam pelayanan dan administrasi tenaga kependidikan. - Adanya tenaga pustakawan minimal S1 sebanyak 2 (dua) orang. - Adanya tenaga teknisi/laboran minimal 1 orang yang kompeten/kualifikasi yang sesuai di setiap laboratorium. - Adanya tenaga administrasi yang kompeten dan kualifikasi yang sesuai minimal 1 orang per program studi.
8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Tenaga Kependidikan	- Peraturan kepegawaian - Laporan pelaksanaan kegiatan setiap bagian per tahun - Pedoman rekrutmen kepegawaian - Portofolio tenaga kependidikan setiap tahun - Formulir monitoring dan evaluasi kinerja tenaga kependidikan
9. Referensi	- Permenristekdikti No.44/2015 pasal 5 ayat (1) - Undang-undang No 12 tahun 2012

	Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	SM/03/LP3M/06
		Berlaku sejak	September 2018
	STANDAR MUTU	Revisi	-
		Halaman	1 dari 7

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI

Proses		Penanggungjawab		Tanda Tangan	Tanggal
		Nama	Jabatan		
1	Perumusan	Ns Sri Mulyati, S.Kep, M.Kes	Ketua Tim Perumus Dokumen Mutu		1/2 - 2018
2	Pemeriksaan	Drs. H. Syaiful Amri, S.Kom., M.M	Wakil Rektor I (Bidang Akademik)		5/2 - 2018
3	Persetujuan dan Penetapan	Seno Aji, S.Pd, M.Eng., Prac	Rektor		5/2 - 2018
4	Pengendalian	Apt Rahmadevi, S.Si, M.Farm	Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu		6/2 - 2018

	Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	SM/03/LP3M/06
		Berlaku sejak	September 2018
	STANDAR MUTU	Revisi	-
		Halaman	2 dari 7

1. Visi dan Misi Universitas Adi Wangsa Jambi	Visi "Menjadi <i>Applied Scienced And Sosio Technopreneurship University</i> Yang Unggul Berdaya Saing Internasional Dan Terpercaya" Misi 1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan lulusan yang kompeten berkarakter dan professional yang mampu berkontribusi bagi masyarakat 2. Melaksanakan penelitian dalam bidang applied scienced and sosio technopreneurship yang menghasilkan output dan outcome yang bermanfaat bagi stakeholders 3. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang dihasilkan dari program pendidikan dan penelitian sehingga mampu memberikan kontribusi nyata yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat 4. Melaksanakan kerjasama secara aktif dan nyata dalam mendukung Tri dharma perguruan tinggi baik dengan instansi, lembaga, organisasi di dalam negeri maupun internasional.
2. Rasional Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) telah memberikan arahan pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Lembaga Penjamin Mutu seyogyanya memiliki kegiatan yang meliputi semua proses dalam pendidikan termasuk di dalamnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung khususnya pembelajaran. Berdasarkan visi dan misi Universitas Adi Wangsa Jambi maka diperlukan suatu sarana dan prasarana yang memadai sebagai media pembelajaran (peningkatan pelayanan pendidikan), penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Meskipun memiliki staf pendidik dan tenaga kependidikan yang kompeten, bahan baku mahasiswa yang bermutu tinggi, namun tanpa sarana dan prasarana yang memadai seperti ruang kelas, media pembelajaran dan alat peraga, laboratorium dengan kelengkapan alatnya, sarana komunikasi (internet dan sebagainya), perpustakaan dengan <i>teks book</i>, buku ajar, buku elektronik dan jurnal (nasional dan internasional), maka pelayanan pendidikan dan penyelenggaraan penelitian/riset serta pengabdian pada masyarakat (kerjasama perusahaan, institusi pendidikan dan instansi Puskesmas/Rumah Sakit) tidak akan berjalan optimal. Secara otomatis pulavisi, misi dan tujuan dari universitas tidak dapat dilaksanakan dan dicapai dengan baik. Dengan pertimbangan di atas, maka Universitas Adi Wangsa Jambi menetapkan kualitas khusus untuk sarana dan prasarana, disamping kualifikasi umum yang telah digariskan oleh Pendidikan Tinggi (DIKTI)
3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	1. Rektor 2. Wakil Rektor II 3. Ketua Program Studi 4. Dosen 5. Biro Sarana dan Prasarana

	Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	SM/03/LP3M/06
		Berlaku sejak	September 2018
	STANDAR MUTU	Revisi	-
		Halaman	3 dari 7

4. Definisi Istilah	• Sarana adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan, lebih ditujukan untuk benda-benda yang bergerak seperti komputer, mesin-mesin, alat-alat gelas • Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek) prasarana lebih ditujukan untuk benda-benda yang tidak bergerak seperti gedung • Laboratorium (disingkat <i>lab</i>) adalah tempat praktek, riset ilmiah, eksperimen, pengukuran ataupun pelatihan ilmiah dilakukan. • Perpustakaan adalah sebuah tempat untuk mengakses informasi dalam format apa pun, apakah informasi itu disimpan dalam gedung perpustakaan tersebut ataupun tidak
5. Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	1. Universitas Adi Wangsa Jambi harus memiliki lahan berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran standar dengan kualitas minimal kelas A atau setara . 2. Universitas Adi Wangsa Jambi harus memiliki sarana dan prasarana dengan komponen minimal ruang kelas, perpustakaan, laboratorium/ studio /unit produksi, tempat berolah raga, ruang untuk berkesenian, ruang unit kegiatan mahasiswa, ruang pimpinan Perguruan Tinggi, ruang dosen, ruang Tata Usaha, ruang informasi dan teknologi, fasilitas umum (jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara, data) dan bahan habis pakai sesuai dengan dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 3. Universitas Adi Wangsa Jambi memiliki gedung yang minimal dilengkapi perlengkapan keselamatan berupa apar (tabung pemadam kebakaran portabel), perlengkapan kenyamanan berupa AC dan exhaust fan dan perlengkapan keamanan berupa kamera keamanan (CCTV) serta dilengkapi dengan tempat pengumpulan khusus limbah domestik maupun limbah khusus.. 4. Universitas Adi Wangsa Jambi harus menyediakan perlengkapan Alat Tulis dan Kertas (ATK) serta sarana untuk kepentingan administrasi dan untuk kepentingan kelancaran proses pembelajaran paling lama 1 (satu) hari setelah permintaan yang sesuai kebutuhan diajukan.
6. Strategi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	1. Universitas Adi Wangsa Jambi menyelenggarakan koordinasi secara berkala setiap awal tahun akademik tentang penyiapan sarana dan prasarana yang mendukung proses pembelajaran. 2. Universitas Adi Wangsa Jambi membentuk tim pengelola aset untuk ditugasi merancang, membangun dan memelihara sarana dan prasarana sesuai dengan standar yang ditentukan dan ditetapkan pada setiap awal tahun akademik. 3. Rektor Universitas Adi Wangsa Jambi dan pengelola bekerjasama dengan pihak ketiga atau lembaga donor dalam penyediaan sarana dan prasarana yang kebutuhannya mendesak sesuai dengan kebutuhan yang dievaluasi setiap akhir semester.

	Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	SM/03/LP3M/06
		Berlaku sejak	September 2018
	STANDAR MUTU	Revisi	-
		Halaman	4 dari 7

7. Indikator Ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

1. Telah tercapai persentase luas dasar bangunan terhadap luas lahan, maksimum adalah 80% dari luas lahan di luar luas lahan praktik dan parkir di luar bangunan.
2. Telah memiliki Jarak bebas bangunan gedung yang meliputi Garis Sempadan Bangunan terhadap as jalan batas kepemilikan persil (Garis Sempadan Pagar atau Garis Sempadan Jalan), dan/atau Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) atau Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET), dan jarak antara bangunan gedung dengan batas-batas persil mengikuti peraturan yang berlaku nasional
3. Telah memiliki Garis Sempadan Bangunan muka minimum 10 meter, dan Garis Sempadan Bangunan samping dan belakang minimum 4 meter.
4. Telah memiliki konstruksi yang stabil dan kukuh sampai dengan kondisi pembebanan maksimum dalam mendukung beban muatan hidup dan beban muatan mati, serta untuk daerah/zona tertentu dan memiliki kemampuan untuk menahan gempa dan kekuatan alam lainnya, serta dilengkapi sistem proteksi pasif dan/atau proteksi aktif.
5. Telah memiliki pasarana untuk mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran dan petir dan dilengkapi peringatan bahaya bagi pengguna, memiliki pintu keluar darurat dengan lebar minimum 1,2 (satu koma dua) meter, dan jalur evakuasi jika terjadi bencana kebakaran dan/atau bencana lainnya, dilengkapi dengan akses evakuasi yang dapat dicapai dengan mudah dan dilengkapi penunjuk arah yang jelas.
6. Bangunan menyediakan fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman, dan nyaman termasuk bagi penyandang cacat dan pengguna lain yang memiliki keterbatasan kemampuan bergerak.
7. Universitas Adi Wangsa Jambitelah memiliki sanitasi di dalam dan di luar bangunan gedung meliputi saluran air bersih, saluran air kotor (termasuk limbah dari laboratorium), sumber air bersih, tempat sampah, dan saluran air hujan.
8. Bangunan universitas adiwangsa telah dilengkapi sistem keamanan dengan setiap ruangan dapat dikunci dengan baik saat digunakan.
9. Setiap ruangan memiliki pengaturan udara yang baik yang ditandai dengan adanya *air conditioner* di setiap ruangan kuliah.
10. Setiap ruangan dilengkapi dengan jendela ≥ 3 (tiga) buah disetiap ruangan dengan lampu penerangan dalam ruangan tersebut dapat memberikan tingkat pencahayaan yang memadai untuk melakukan kegiatan belajar.
11. Bangunan bertingkat dilengkapi tangga yang bentuk, lokasi dan jumlahnya mempertimbangkan kemudahan, keamanan, keselamatan, dan kesehatan pengguna.
12. Bangunan dilengkapi instalasi listrik dengan daya yang memadai untuk menunjang seluruh peralatan listrik yang digunakan, minimum 20 (dua puluh) VA/m² luas lantai bangunan (sumber dari PLN dan genset). Instalasi memenuhi ketentuan Peraturan Umum Instalasi Listrik (PUIL).
13. Bangunan Universitas Adi Wangsa Jambidapat bertahan minimum selama 20 (dua puluh) tahun.
14. Universitas Adi Wangsa Jambimelaksanakan pemeliharaan ringan, meliputi pengecatan ulang, perbaikan sebagian daun jendela/pintu, penutup lantai, penutup atap, plafon, instalasi air dan listrik, dilakukan minimum sekali

	Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	SM/03/LP3M/06
		Berlaku sejak	September 2018
	STANDAR MUTU	Revisi	-
		Halaman	5 dari 7

	dalam 5 (lima) tahun. 15. Universitas Adi Wangsa Jambimelaksanakan pemeliharaan berat, meliputi penggantian sebagian kecil atau sebagian besar rangkabangunan terutama yang terbuat dari kayu, serta penutup atau pelapis atap, dilakukan minimum sekali dalam 20 (dua puluh) tahun. 16. Gedung wajib dilengkapi dengan jaringan internet (kabel dan Wireless), utilitas (sanitasi air dan udara, air siap minum, listrik), dan sistem safety yang memadai. 17. Semua gedung harus dapat menyediakan sarana dispenser: kopi/teh/soft drink (1 (satu) unit/lantai/gedung). 18. Jumlah ruang kelas untuk kuliah biasa minimal 5 (lima) berkapasitas maksimal 40 (empat puluh) orang, dengan luas ruang 2 (dua) m²/mahasiswa, dan lebar minimum 8 (delapan) meter. 19. Ruang kelas besar untuk kuliah umum harus tersedia minimum 1 (satu) kelas, dan seminar, orasi ilmiah berkapasitas minimum 150 orang, dengan luas 1,5 (satu koma lima) m²/orang dan lebar kelas minimum 10 (sepuluh) meter, yang dilengkapi sistem pengeras suara. 20. Setiap ruang kuliah dilengkapi dengan kursi sesuai kapasitas, kursi dan meja dosen, media pembelajaran (LCD, internet, dan PC/Laptop, whiteboard), AC, serta sistem safety. 21. Ruang perpustakaan terletak di tempat yang strategis dalam kampus sehingga mudah dicapai dan memperhatikan pemakai berkebutuhan khusus. Dengan kapasitas memiliki luas 20 (dua puluh) m²/pengguna 22. Perpustakaan Universitas Adi Wangsa Jambihar harus memfasilitasi pengunjung minimal 8 (delapan) jam/hari. Dan dapat melayani proses peminjaman/<i>booking</i> buku/jurnal secara online maupun langsung. 23. Perpustakaan harus tersambung secara online, serta dilengkapi dengan sistem. LAN, serta telepon, memiliki sistem data base untuk pencarian judul secara elektronik, serta katalog dan daftar buku/jurnal untuk pencarian secara manual. 24. Perabot kerja meja kursi untuk pustakawan, dan pengguna dengan kapasitas yang sesuai, papan pengumuman, dan buku tamu, serta rak untuk tempat buku dan literatur lainnya. 25. Rasio komputer:pengguna= 1:20, printer 1 (satu) unit per 5 (lima) komputer, scanner 1 (satu) unit/5 (lima) komputer, mesin fotokopi 1 (satu) unit/100 (seratus) pengguna (berdasarkan kapasitas perpustakaan) 26. Perpustakaan Universitas Adi Wangsa Jambihar harus memiliki : - Akses ke <i>E- journal</i> dan ke <i>E-Book</i> yang mudah didapatkan - Buku teks dan diktat tersedia dalam bentuk softcopy. - Buku pengayaan (<i>handbook</i>/monograph, buku referensi, ensiklopedia, kamus dan lain-lain) minimum 2000 judul, dimana 80% merupakan buku yang berkaitan dengan kurikulum inti program studi di Universitas Adi Wangsa Jambi (berhubungan langsung dengan utama kompetensi lulusan), dan 20% buku berkaitan dengan kompetensi penunjang. - <i>Printed</i> journal Nasional dan Internasional berkala minimum 10 yang terbit minimal dua kali/tahun. - Bacaan penunjang berkala (koran, majalah, buletin, tabloid) dalam bahasa Indonesia dan Inggris minimal 20 judul.
--	--

	Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	SM/03/LP3M/06
		Berlaku sejak	September 2018
	STANDAR MUTU	Revisi	-
		Halaman	6 dari 7

	- Bacaan penunjang berkala (koran, majalah, buletin, tabloid) dalam bahasa Indonesia dan Inggris minimal 20 judul. 27. Universitas Adi Wangsa Jambimemiliki ruang untuk presentasi tugas akhir dan seminar penelitian mahasiswa dengan luas 3x6 m², dilengkapi dengan AC, 4 (empat) meja dan 20 (dua puluh) kursi serta infocus, whiteboard dan/atau internet. 28. Universitas Adi Wangsa Jambimemiliki ruang komputer untuk penguatan bahasa Inggris mahasiswa dan <i>soft skill</i> lain. Ruangan ini berkapasitas 24 (dua puluh empat) mahasiswa dengan luas 48 (empat puluh delapan) m², lebar 6 (enam) meter dilengkapi dengan 24 (dua puluh empat) unit komputer lengkap dengan microphone, headset, dan speaker, dll, jaringan internet, telepon extension, dan 1 (satu) meja dan 2 (dua) kursi instruktur, meja dan kursi (sesuai dengan pengguna), dan whiteboard. 29. Ruang dosen berfungsi sebagai tempat dosen bekerja dan istirahat serta menerima tamu, baik mahasiswa maupun tamu lainnya yang dilengkapi dengan 1 (satu) set meja kursi dosen, maksimal 4 (empat) set kursi tamu, akses internet, serta 1 (satu) lemari, serta ber AC. 30. Ruang kerja tenaga kependidikan (laboratorium, administrasi akademik) berjumlah 1 ruangan/unit dengan luas 3x3 m/staf ber AC, dilengkapi dengan komputer/unit, lemari arsip dan printer (1 (satu) /unit), meja dan kursi untuk staf dan tamu. 31. Ruang Rektor Universitas Adi Wangsa Jambiberfungsi sebagai tempat melakukan kegiatan pengelolaan perguruan tinggi, pertemuan Rektor dengan lembaga di bawahnya, dosen dan karyawan, dan tamu lainnya. 32. Ruang Rektor Universitas Adi Wangsa Jambiterdapat pada tingkat Perguruan Tinggi. Luas minimum 15 (lima belas) m²/ruangan dan lebar minimum 3 (tiga) m, serta ber AC dan mudah diakses oleh tamu. 33. Universitas Adi Wangsa Jambiharus memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) ruang untuk rapat dosen dengan luas minimal 60 (enam puluh) m² dengan lebar minimal 6 (enam) m, yang dilengkapi dengan AC, internet, LCD, komputer 34. Kantin harus tersedia minimal 1 (satu) unit yang mampu melayani keperluan makanan dan minuman bagi dosen, mahasiswa dan karyawan, dengan jam kerja minimal 8 (delapan) jam/hari. 35. Sarana olah raga serbaguna dengan luas 500 m² untuk senam, basket, volley dan badminton, serta kegiatan lain. 36. Sarana parkir sanggup menampung minimum 200 sepeda motor, dan 30 unit mobil dan dilengkapi sistem keamanan yang memadai. 37. Taman diset seluas 10% dari seluruh tanah Universitas Adi Wangsa Jambidilengkapi dengan tempat duduk, dan akses 2 (dua) Kbps/mahasiswa (dihitung jumlah total mahasiswa Universitas Adi Wangsa Jambi)
8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	1. Formulir inventaris sarana setiap ruangan 2. Formulir inventaris prasarana di Universitas Adi Wangsa Jambi 3. Formulir penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana di Universitas Adi Wangsa Jambi 4. Pedoman penggunaan sarana dan prasarana setiap ruangan 5. Laporan penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana di Universitas Adi Wangsa Jambi

	Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	SM/03/LP3M/06
		Berlaku sejak	September 2018
	STANDAR MUTU	Revisi	-
		Halaman	7 dari 7

9. Referensi	1. Permenristekdikti No.44/2015 pasal 5 ayat (1) 2. Undang-undang No 12 tahun 2012
---------------------	---

	Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	SM/03/LP3M/07
		Berlaku sejak	September 2018
	STANDAR MUTU	Revisi	-
		Halaman	1 dari 5

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI

Proses		Penanggungjawab		Tanda Tangan	Tanggal
		Nama	Jabatan		
1	Perumusan	Ns Sri Mulyati, S.Kep, M.Kes	Ketua Tim Perumus Dokumen Mutu		1/2 - 2018
2	Pemeriksaan	Drs. H. Syaiful Amri, S.Kom., M.M	Wakil Rektor I (Bidang Akademik)		5/2 - 2018
3	Persetujuan dan Penetapan	Seno Aji, S.Pd, M.Eng., Prac	Rektor		5/2 - 2018
4	Pengendalian	Apt Rahmadevi, S.Si, M.Farm	Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu		6/2 - 2018

	Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	SM/03/LP3M/07
		Berlaku sejak	September 2018
	STANDAR MUTU	Revisi	-
		Halaman	2 dari 5

1. Visi dan Misi Universitas Adi Wangsa Jambi	Visi "Menjadi <i>Applied Scienced And Sosio Technopreneurship University</i> Yang Unggul Berdaya Saing Internasional Dan Terpercaya" Misi 1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan lulusan yang kompeten berkarakter dan professional yang mampu berkontribusi bagi masyarakat 2. Melaksanakan penelitian dalam bidang applied scienced and sosio technopreneurship yang menghasilkan output dan outcome yang bermanfaat bagi stakeholders 3. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang dihasilkan dari program pendidikan dan penelitian sehingga mampu memberikan kontribusi nyata yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat 4. Melaksanakan kerjasama secara aktif dan nyata dalam mendukung Tri dharma perguruan tinggi baik dengan instansi, lembaga, organisasi di dalam negeri maupun internasional.
2. Rasional Standar Pengelolaan Pembelajaran	Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Universitas Adi Wangsa Jambi yakni, antara lain, Menjadi Applied Science and Socio-Tecnopreneurship University yang unggul dan terpercaya dengan menghasilkan sumberdaya yang berkualitas dan Profesional di tahun 2030, jelas dibutuhkan pengelolaan yang baik dan serius terutama pengelolaan pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Hal ini karena perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma. Permenristekdikti telah menetapkan standar minimal untuk pengelolaan pendidikan ini khususnya pengelolaan pembelajaran. Standar ini dapat tercapai, tidak terlepas dari kerjasama, koordinasi dan komunikasi antar sesama pengelola di Universitas Adi Wangsa Jambi. Standar ini juga didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten, pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai serta jejaring yang telah terbentuk. Maka dengan ini Universitas Adi Wangsa harus menetapkan dan menerbitkan standar pengelolaan pembelajaran.
3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Isi Standar Pengelolaan Pembelajaran	1. Rektor 2. Wakil Rektor I 3. Wakil Rektor II 4. Gugus Penjamin Mutu 5. Ketua Program Studi 6. Dosen
4. Definisi Istilah	• Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. • Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi. • Kalender akademik adalah jadwal penyelenggaraan kegiatan akademik

	Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	SM/03/LP3M/07
		Berlaku sejak	September 2018
	STANDAR MUTU	Revisi	-
		Halaman	3 dari 5

	selama jangka waktu setahun. Satu tahun akademik dibagi menjadi tiga semester, yakni semester gasal, semester genap, dan semester khusus. • Rencana Pembelajaran semester (RPS) suatu mata kuliah adalah rencana pembelajaran yang disusun untuk kegiatan pembelajaran selama satu semester guna memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada suatu mata kuliah/modul. • Suasana akademik Suasana akademik adalah kondisi yang dapat menumbuhkembangkan semangat peningkatan mutu akademik, interaksi antara dosen dengan mahasiswa, kuantitas dan kualitas kegiatan akademik, mendorong pengembangan profesionalisme, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, serta penghormatan kepada kebenaran dan semangat belajar yang tidak kunjung padam. • Budaya mutu adalah sistem nilai organisasi yang menciptakan lingkungan yang kondusif untuk keberlangsungan perbaikan mutu yang berkesinambungan. Budaya mutu terdiri dari nilai-nilai, tradisi, prosedur dan harapan tentang promosi mutu.
5. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pembelajaran	1. Universitas Adi Wangsa Jambi menyusun kebijakan universitas dan rencana operasional yang sesuai dengan rencana strategis terkait dengan program pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam perencanaan dan pelaksanaan program tersebut minimal 3 bulan sebelum tahun akademik dimulai 2. Universitas Adi Wangsa Jambi menyelenggarakan, memonitoring dan mengevaluasi program pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat minimal memiliki kesesuaian 80% dengan kebijakan dan rencana operasional yang telah direncanakan 3. Universitas Adi Wangsa Jambimelaksanakan dan melaporkan monitoring dan evaluasi secara internal pengelolaan pembelajaran minimal 1 kali dalam setahun 4. Program studi menyusun, mengembangkan dan menerbitkan kurikulum secepatnya sekali dalam 2 (dua) tahun dan selambatnya sekali dalam 4 (empat) tahun . Program studi memiliki pedoman penyusunan kurikulum dalam pedoman akademik untuk keperluan proses pembelajaran bagi dosen dan mahasiswa yang diterbitkan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun akademik dimulai 5. Dosen menyusun rencana pembelajaran semester dan menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan roadmap mata kuliah yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan minimal dengan kesesuaian 80% 6. Dosen mengembangkan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) maksimal sekali dalam 1 (satu) tahun dan minimal sekali dalam 2 (dua) tahun 7. Program studi menyelenggarakan program pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat minimal sesuai dengan Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran, Standar Penilaian Pembelajaran yang telah ditetapkan 8. Program studi memantau dan mengevaluasi serta menyelenggarakan program pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat minimal sekali dalam 3 bulan agar mutu proses pembelajaran terjaga dan dapat ditingkatkan 9. Program studi melaporkan hasil proses pembelajaran, penelitian dan

	Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	SM/03/LP3M/07
		Berlaku sejak	September 2018
	STANDAR MUTU	Revisi	-
		Halaman	4 dari 5

	pengabdian masyarakat setiap akhir semester sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran pada tahun akademik berikutnya di Universitas Adi Wangsa Jambi minimal 1 bulan setelah semester berakhir
6.Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran	1. Universitas Adi Wangsa Jambi mendorong dan menciptakan tata kelola yang baik sehingga dapat melakukan pengelolaan satuan pendidikan yang mandiri, efisien, efektif dan akuntabel. 2. Universitas Adi Wangsa Jambi memberikan pelatihan tentang penyelenggaraan Lembaga Penjaminan Mutu dalam membentuk budaya mutu di Universitas Adi Wangsa Jambi. 3. Universitas Adi Wangsa Jambi membuat pedoman yang mengatur teknis pengelolaan pendidikan (kurikulum, kalender akademik, tugas dan pembagian tugas tenaga pendidik dan kependidikan). 4. Universitas Adi Wangsa Jambi memiliki <i>blue print</i> tentang pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan sistem informasi yang lengkap dan perangkat pendukungnya.
7. Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Pembelajaran	1. Universitas Adi Wangsa Jambi memiliki dokumen tupoksi dengan output kinerja yang terukur pada setiap Lembaga atau unit 2. Universitas Adi Wangsa Jambi menetapkan dan menerbitkan pedoman rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan, pedoman kepegawaian, pedoman kegiatan akademik, pedoman yang mengatur kode etika civitas akademika Universitas Adi Wangsa Jambi. 3. Universitas Adi Wangsa Jambi merencanakan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) untuk setiap Program Studi yang memungkinkan Program studi dapat memberikan layanan maksimal kepada civitas akademika 4. Setiap Lembaga dan unit di Universitas Adi Wangsa Jambi memiliki renstra dan Renop tahunan 5. Setiap gugus penjamin mutu telah melakukan evaluasi internal secara periodik minimal sekali dalam setahun 6. Tersedia laporan MONEV sebanyak 1 (satu) kali setiap semester dan Audit mutu internal setiap 2 (dua) serta ada tindak lanjut hasilnya dilakukan secara teratur dan berkesinambungan oleh pejabat yang berwenang ditingkat Universitas Adi Wangsa Jambi. 7. Pelaksanaan kegiatan yang sangat penting dan harus dilaksanakan yang tidak sesuai dengan Renop merupakan kebijakan yang disetujui oleh rektor atas dasar untuk kemajuan Universitas Adi Wangsa Jambi yang ditetapkan dalam surat keputusan. 8. Rektor Universitas Adi Wangsa Jambi membuat laporan yang memuat capaian kinerja Universitas Adi Wangsa Jambi setiap tahun dan dipertanggungjawabkan pada rapat senat. 9. Terdapat bukti tentang kepemilikan <i>blue print</i> yang jelas tentang pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan sistem informasi pada Universitas Adi Wangsa Jambi. 10. Universitas Adi Wangsa Jambi telah memiliki sistem aliran data dan otoritas akses data 11. Adanya basis dan informasi yang terdapat dalam sistem informasi

	Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	SM/03/LP3M/07
		Berlaku sejak	September 2018
	STANDAR MUTU	Revisi	-
		Halaman	5 dari 5

	Universitas Adi Wangsa Jambi yang mencakup: administrasi akademik, profil mahasiswa dan lulusan, SDM, asset (sarana dan prasarana), keuangan, dan sistem pembelajaran 12. Sistem informasi yang dikembangkan telah dimanfaatkan untuk komunikasi internal dan eksternal kampus serta akses bagi mahasiswa dan dosen terhadap sumber informasi ilmiah minimal meliputi: website Universitas Adi Wangsa Jambi, fasilitas internet, email dosen dan mahasiswa 13. Terdapat bukti tentang sistem perekaman data dan informasi yang mudah dilacak dan digunakan secara efektif dan efisien untuk memberikan peringatan dini agar segera dilakukan tindakan perbaikan
8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran	1. Dokumen <i>blue print</i> Universitas Adi Wangsa Jambi 2. Pedoman rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan 3. Pedoman akademik 4. Pedoman kepegawaian 5. Laporan kegiatan akademik 6. Pedoman yang mengatur kode etika civitas akademika Universitas Adi Wangsa Jambi 7. Pedoman Biaya Operasional Pendidikan setiap tahun 8. Renstra dan renop setiap unit dan lembaga di Universitas Adi Wangsa Jambi 9. Formulir monitoring dan evaluasi pengelolaan pembelajaran 10. Formulir Kalender akademik 11. Tugas pokok dan fungsi unit, lembaga dan tenaga pendidik dan kependidikan 12. Laporan pelaksanaan akademik setiap tahun akademik
9. Referensi	Undang-undang No 12 tahun 2012 Permenristekdikti No.44/2015 pasal 38 dan 39

	Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	SM/03/LP3M/08
		Berlaku sejak	September 2018
	STANDAR MUTU	Revisi	-
		Halaman	1 dari 5

STANDAR PEMBIAAYAAN PEMBELAJARAN UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI

Proses		Penanggungjawab		Tanda Tangan	Tanggal
		Nama	Jabatan		
1	Perumusan	Ns Sri Mulyati, S.Kep, M.Kes	Ketua Tim Perumus Dokumen Mutu		1/2 - 2018
2	Pemeriksaan	Drs. H. Syaiful Amri, S.Kom., M.M	Wakil Rektor I (Bidang Akademik)		5/2 - 2018
3	Persetujuan dan Penetapan	Seno Aji, S.Pd, M.Eng., Prac	Rektor		5/2 - 2018
4	Pengendalian	Apt Rahmadevi, S.Si, M.Farm	Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu		6/2 - 2018

	Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	SM/03/LP3M/08
		Berlaku sejak	September 2018
	STANDAR MUTU	Revisi	-
		Halaman	2 dari 5

1. Visi dan Misi Universitas Adi Wangsa Jambi	Visi "Menjadi <i>Applied Scienced And Sosio Technopreneurship University</i> Yang Unggul Berdaya Saing Internasional Dan Terpercaya" Misi 1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan lulusan yang kompeten berkarakter dan professional yang mampu berkontribusi bagi masyarakat 2. Melaksanakan penelitian dalam bidang applied scienced and sosio technopreneurship yang menghasilkan output dan outcome yang bermanfaat bagi stakeholders 3. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang dihasilkan dari program pendidikan dan penelitian sehingga mampu memberikan kontribusi nyata yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat 4. Melaksanakan kerjasama secara aktif dan nyata dalam mendukung Tri dharma perguruan tinggi baik dengan instansi, lembaga, organisasi di dalam negeri maupun internasional.
2. Rasional Standar Pembiayaan Pembelajaran	Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Universitas Adi Wangsa Jambi yakni, Menjadi Applied Science and Socio-Tecnopreneurship University yang unggul dan terpercaya dengan menghasilkan sumberdaya yang berkualitas dan Profesional di tahun 2030, jelas dibutuhkan dana yang cukup besar. Agar penyelenggaraan pendidikan unggul dan terdepan maka penyelenggara PT menyediakan dana Pendidikan yang bersumber dari Anggaran biaya operasional, investasi dan personal dari mahasiswa atau pihak lain yang membiayainya misalnya biaya hibah pengembangan institusi, hibah penelitian dosen dan hibah lainnya yang berasal dari Kemenristekdikti. Perguruan Tinggi dapat berperan serta dalam pendanaan Pendidikan Tinggi melalui kerja sama pelaksanaan Tridharma dan dapat berasal dari sumber dana lain seperti sumbangan dari alumni dan pengembangan dosen yang dilaksanakan oleh kopertis wilayah x yang mengikutsertakan dosen Universitas Adi Wangsa Jambi untuk mengikutinya. Pembiayaan dan sumber dana ini seyogyanya harus seimbang sehingga Universitas Adi Wangsa Jambi dapat berkembang sesuai dengan RIP dan renstra yang telah disepakati.
3. Pihak yang Bertanggung jawab ntuk Mencapai Isi Standar Pembiayaan Pembelajaran	1. Rektor 2. Wakil Rektor II 3. Ketua Program Studi 4. Dosen
4. Definisi Istilah	• Pembiayaan adalah Penyerahan nilai ekonomi sekarang atas kepercayaan dengan harapan mendapatkan kembali suatu ekonomi yang sama di kemudian hari atau suatu tindakan atas dasar perjanjian yang dalam perjanjian tersebut terdapat jasa dan balas jasa (prestasi dan kontra prestasi) yang keduanya dipisahkan oleh unsur waktu. Sehingga pembiayaan adalah suatu hak, dengan

	Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	SM/03/LP3M/08
		Berlaku sejak	September 2018
	STANDAR MUTU	Revisi	-
		Halaman	3 dari 5

	hak mana seseorang dapat mempergunakannya untuk tujuan tertentu, dalam batas waktu tertentu dan atas pertimbangan tertentu pula. • Investasi adalah suatu istilah dengan beberapa pengertian yang berhubungan dengan keuangan dan ekonomi. Istilah tersebut berkaitan dengan akumulasi suatu bentuk aktiva dengan suatu harapan mendapatkan keuntungan pada masa depan. Terkadang, investasi disebut juga sebagai penanaman modal. • Gaji adalah suatu bentuk pembayaran periodic dari seorang majikan pada karyawannya yang dinyatakan dalam suatu kontrak kerja. Istilah lain dari gaji adalah honor dan upah. • Tunjangan adalah setiap tambahan benefit yang ditawarkan pada pekerja, misalnya pemakaian kendaraan perusahaan, makan siang gratis, bunga pinjaman rendah atau tanpa bunga, jasa kesehatan, bantuan liburan, dan skema pembelian saham. • Insentif adalah tambahan penghasilan (uang, barang, dan sebagainya) yang diberikan untuk meningkatkan gairah kerja; uang perangsang • Asuransi adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada tindakan, sistem, atau bisnis dimana perlindungan finansial (atau ganti rugi secara finansial) untuk jiwa, properti, kesehatan dan lain sebagainya mendapatkan penggantian dari kejadian-kejadian yang tidak dapat diduga yang dapat terjadi seperti kematian, kehilangan, kerusakan atau sakit, di mana melibatkan pembayaran premi secara teratur dalam jangka waktu tertentu sebagai ganti polis yang menjamin perlindungan tersebut • Akademik berbasis TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) adalah akademik yang berbasis teknologi yang digunakan untuk berkomunikasi dan menciptakan, mengelola dan mendistribusikan informasi. Defenisi umum TIK adalah komputer, internet, telepon, televisi, radio, dan peralatan <i>audio visual</i>.
5. Pernyataan Isi Standar Pembiayaan Pembelajaran	1. Universitas Adi Wangsa Jambi dan yayasan Pelita Nusantara Adi Wangsa Jambi harus menetapkan alokasi biaya untuk investasi pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, termasuk gaji dan upah, dan investasi prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, Insentif kinerja tahunan, asuransi kesehatan, Pengelolaan biaya bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, biaya non personil (beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dan kurang mampu), pemotongan dan pelaporan pajak paling lambat 2 (dua) bulan sebelum tahun akademik dimulai 2. Universitas Adi Wangsa Jambi dan Yayasan Pelita Nusantara Adi Wangsa Jambi harus menetapkan persentase sumber dana yang berasal dari mahasiswa dan selain mahasiswa paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun akademik dimulai 3. Universitas Adi Wangsa Jambi melaksanakan pembiayaan terhadap gaji dan tunjangan bagi dosen dan tenaga kependidikan paling lambat pada tanggal 5 (lima) pada setiap bulannya. 4. Universitas Adi Wangsa Jambi melaksanakan pembiayaan honor dan biaya lainnya pada suatu kegiatan insidentil bagi staf Universitas Adi Wangsa Jambi paling lambat 1 (satu) minggu setelah kegiatan selesai dilaksanakan 5. Universitas Adi Wangsa Jambi membuat dan menyerahkan laporan pertanggungjawaban pembiayaan tahunan kepada yayasan paling lambat 2 (dua) minggu setelah tahun akademik berakhir

	Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	SM/03/LP3M/08
		Berlaku sejak	September 2018
	STANDAR MUTU	Revisi	-
		Halaman	4 dari 5

6.Strategi Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran	1. Mendorong dosen dan tenaga kependidikan untuk menciptakan tatakelola yang baik. 2. Melakukan Pengelolaan satuan pendidikan yang mandiri, efisien, efektif dan akuntabel. 3. Menyelenggarakan supervisi manajerial 4. Membuat pedoman yang mengatur teknis pengelolaan pendidikan (kurikulum, kalender akademik, tugas dan pembagian tugas tenaga pendidik dan kependidikan). 5. Memiliki sistem informasi yang dimanfaatkan untuk komunikasi internal dan eksternal kampus dan akademik berbasis TIK serta Menyelenggarakan sistem informasi yang baik. 6. Membuat pedoman yang mengatur tentang sistem informasi.
7. Indikator Ketercapaian Standar Pembiayaan Pembelajaran	• Senat Universitas Adi Wangsa Jambi dan Yayasan Pelita Nusantara Adi Wangsa Jambi telah menetapkan standar biaya alokasi biaya untuk investasi, pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, termasuk gaji dan upah, dan investasi prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, Insentif kinerja tahunan, asuransi kesehatan, Pengelolaan biaya bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, biaya non personil (beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dan kurang mampu), pemotongan dan pelaporan pajak • Standar minimal biaya pengelolaan tridharma perguruan tinggi telah ditetapkan meliputi : pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, termasuk gaji dan upah, dan investasi prasarana, sarana, dan SDM. • Besaran biaya yang ditanggung peserta didik telah ditentukan melalui Surat Keputusan rektor Universitas Adi Wangsa Jambi, selebihnya ditanggung oleh Yayasan dan pendanaan lain yang diusahakan oleh Universitas Adi Wangsa Jambi dan Program Studi • Pembayaran gaji, honor dan tunjangan tepat jumlah, dan dibayarkan pajak atas penghasilan telah dilaksanakan sesuai aturan yang ditetapkan • Pembayaran honor diluar gaji pokok dan tunjangan jabatan/struktural telah dibayarkan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan • Besarnya pembiayaan telah ditetapkan dalam suatu pedoman pembiayaan Universitas Adi Wangsa Jambi dan telah disetujui Yayasan • Seluruh tenaga pendidik dan kependidikan telah menjadi peserta Jaminan kesehatan dari BPJS • Laporan Pertanggung jawaban dalam penggunaan pembiayaan tahunan telah diterima yayasan paling lambat 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan tahun akademik berakhir berikut bukti pembayaran/pembiayaan (honor,tunjangan, pajak, dll) • Tersedianya biaya untuk investasi, pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, termasuk gaji dan upah, dan investasi prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, Insentif kinerja tahunan, asuransi kesehatan, Pengelolaan biaya bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, biaya non personil (beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dan kurang mampu), pemotongan dan pelaporan pajak bahan dan peralatan habis pakai secara kontinyu untuk proses pendidikan

	Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	SM/03/LP3M/08
		Berlaku sejak	September 2018
	STANDAR MUTU	Revisi	-
		Halaman	5 dari 5

8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran	1. Pedoman Pembiayaan kegiatan di Universitas Adi Wangsa Jambi 2. Formulir berita acara rapat senat dan hasil keputusan tentang pembiayaan 3. Formulir rencana anggaran biaya tahunan Universitas Adi Wangsa Jambi 4. Formulir rencana anggaran biaya tahunan program studi, lembaga dan unit di Universitas Adi Wangsa Jambi 5. Laporan pertanggung jawaban pembiayaan Universitas Adi Wangsa Jambi setiap tahun akademik 6. Formulir gaji, tunjangan, pemotongan dan pembiayaan pajak. 7. Formulir pembiayaan investasi sarana, prasarana, dan sumberdaya manusia 8. Formulir pembiayaan honor kegiatan, 9. Formulir pembiayaan non personil. 10. Formulir audit mutu internal terhadap pembiayaan
9. Referensi	1. Undang-undang No 12 tahun 2012 2. Permenristekdikti No.44/2015 pasal 40, 41 dan 42

	Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	SM/03/LP3M/09
		Berlaku sejak	September 2018
	STANDAR MUTU	Revisi	-
		Halaman	1 dari 5

STANDAR KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI

Proses		Penanggungjawab		Tanda Tangan	Tanggal
		Nama	Jabatan		
1	Perumusan	Ns Sri Mulyati, S.Kep, M.Kes	Ketua Tim Perumus Dokumen Mutu		1/2 - 2018
2	Pemeriksaan	Brestina Gultom, S.Kom., M.Si	Wakil Rektor III		5/2 - 2018
3	Persetujuan dan Penetapan	Seno Aji, S.Pd, M.Eng., Prac	Rektor		5/2 - 2018
4	Pengendalian	Apt Rahmadevi, S.Si, M.Farm	Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu		6/2 - 2018

	Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	SM/03/LP3M/09
		Berlaku sejak	September 2018
	STANDAR MUTU	Revisi	-
		Halaman	2 dari 5

1. Visi dan Misi Universitas Adi Wangsa Jambi	Visi “Menjadi <i>Applied Scienced And Sosio Technopreneurship University</i> Yang Unggul Berdaya Saing Internasional Dan Terpercaya” Misi 1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan lulusan yang kompeten berkarakter dan professional yang mampu berkontribusi bagi masyarakat 2. Melaksanakan penelitian dalam bidang applied scienced and sosio technopreneurship yang menghasilkan output dan outcome yang bermanfaat bagi stakeholders 3. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang dihasilkan dari program pendidikan dan penelitian sehingga mampu memberikan kontribusi nyata yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat 4. Melaksanakan kerjasama secara aktif dan nyata dalam mendukung Tri dharma perguruan tinggi baik dengan instansi, lembaga, organisasi di dalam negeri maupun internasional
2. Rasional Standar Kemahasiswaan dan Alumni	Untuk mewujudkan visi dan misi Universitas Adi Wangsa Jambi, maka dibutuhkan pengembangan potensi kepribadian dan karakter dari peserta didik (mahasiswa) sehingga menjadi sumber daya yang berkualitas dan professional. Calon mahasiswa yang akan mengikuti perkuliahan di Universitas Adi Wangsa Jambi harus melalui proses seleksi yang benar. Selama menempuh pendidikan harus mendapatkan pelayanan akademik dan non akademik yang baik sehingga menjadi lulusan yang berkualitas dan professional. Alumni adalah lulusan dari Program Studi yang bergabung di bawah ikatan alumni Universitas Adi Wangsa Jambi dan ikatan alumni setiap Program Studi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma.
3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Isi Standar Kemahasiswaan dan Alumni	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan 3. Dekan 4. Ketua Program Studi 5. Biro Kemahasiswaan dan alumni
4. Definisi Istilah	• Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar pada salah satu prodi di lingkungan Universitas Adi Wangsa Jambi • Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. • Alumni adalah lulusan dari Program Studi D3 dan S1 yang bergabung di bawah ikatan alumni Universitas Adi Wangsa Jambi • Kegiatan kemahasiswaan merupakan wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa kearah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawanan serta integritas kepribadian untuk mencapai tujuan

	Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	SM/03/LP3M/09
		Berlaku sejak	September 2018
	STANDAR MUTU	Revisi	-
		Halaman	3 dari 5

	pendidikan tinggi. • Kegiatan kurikuler adalah kegiatan yang dilakukan di dalam proses belajar mengajar, baik di dalam maupun di luar kampus Universitas Adiwangsa Jambi sesuai dengan program yang telah ditetapkan pada awal semester (Kartu Rencana Studi-KRS) • Kegiatan ekstrakurikuler yaitu kegiatan kemahasiswaan yang meliputi penalaran dan keilmuaan, minat dan kegemaran, upaya perbaikan kesejahteraan mahasiswa, dan bakti sosial bagi masyarakat • Organisasi kemahasiswaan Universitas Adiwangsa Jambi merupakan wahana dan sarana pengembangan diri, kreativitas, dan kemandirian mahasiswa.
5. Pernyataan Isi Standar Kemahasiswaan dan Alumni	1. Universitas Adiwangsa Jambih arus mempunyai kebijakan tentang penerimaan mahasiswa baru 2. Universitas Adiwangsa Jambi harus mempunyai pedoman penerimaan mahasiswa baru 3. Program studi harus menentukan jumlah mahasiswa baru yang akan diterima disesuaikan dengan rasio dosen terhadap mahasiswa paling lambar 4. Universitas Adiwangsa Jambimembantu mahasiswa mengatasi permasalahan yang dihadapinya melalui unit bimbingan konseling paling lambat 2 minggu setelah ada pengajuan baik dari prodi, pembimbing akademik maupun mahasiswa yang bersangkutan 5. Universitas Adiwangsa Jambi mempunyai program untuk pengembangan softskill dan entrepreneurship mahasiswa yang tercantum dalam kalender akademik minimal setahun sekali 6. Mahasiswa Universitas Adiwangsa Jambimengikuti program untuk pengembangan softskill dan entrepreneurship mahasiswa minimal sekali selama aktif sebagai mahasiswa 7. Universitas Adiwangsa Jambimemiliki peraturan untuk mendorong mahasiswa berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler dan organisasi kemahasiswaan 8. Universitas Adiwangsa Jambimempunyai program untuk mengapresiasi dan memberikan fasilitas beasiswa untuk mahasiswa aktif yang berprestasi yang tercantum dalam rencana anggaran biaya 9. Universitas Adiwangsa Jambimemiliki program yang secara khusus menangani masalah pencegahan penggunaan narkoba dan obat terlarang di kalangan mahasiswa yang dilaksanakan minimal 1 kali setiap semestes 10. Universitas Adiwangsa Jambimenetapkan program dalam memberi kesempatan dan mendorong mahasiswa untuk menyalurkan minat, bakat, potensi, kreatifitas, kemandirian, interaksi sosial melalui berbagai kegiatan yang terkoordinasi dalam bentuk unit kegiatan mahasiswa yang diatur dalam rencanan kerja dan rencana anggaran biaya unit kemahasiswaan 11. Universitas Adiwangsa Jambimelaksanakan sistem monitoring dan evaluasi kegiatan kemahasiswaan oleh unit keahasiswaan dan alumni

	Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	SM/03/LP3M/09
		Berlaku sejak	September 2018
	STANDAR MUTU	Revisi	-
		Halaman	4 dari 5

	melalui laporan hasil kegiatan kemahasiswaan minimal 2 (dua) minggu setelah kegiatan selesai - Universitas Adi Wangsa Jambimenyediakan dosen pembimbing, Pembina dan atau pendamping yang diperlukan untuk mendukung kegiatan Unit Kegiatan Mahasiswa minimal 1 (satu) orang dosen setiap kegiatan - Universitas Adi Wangsa Jambimenetapkan Unit Kegiatan Mahasiswa yang telah memiliki anggota minimal memiliki 15 (lima belas) orang - Universitas Adi Wangsa Jambimengadakan kegiatan ilmiah kemahasiswaan baik berupa seminar, pelatihan, workshop/sejenisnya baik berskala regional, nasional maupun internasional minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun akademik - Universitas Adi Wangsa Jambimemberdayakan alumni agar berpartisipasi aktif dalam mendukung pengembangan akademik program studi dalam bentuk studi pelacakan, sumbangan fasilitas dan pengembangan jejaring yang direalisasikan minimal 1(satu) kali kegiatan dalam satu tahun akademik - Universitas Adi Wangsa Jambimembantu alumni memperoleh pekerjaan dan pengembangan karir melalui unit pusat karir minimal dapat membantu 60% mahasiswa setiap periode lulusan - Universitas Adi Wangsa Jambimemiliki kegiatan dan program tracer study yang terdokumentasi dengan baik guna memperoleh masukan dari alumni terkait perbaikan proses pembelajaran dan pengembangan program studi minimal terlaksana 2 tahun sekali
6.Strategi Pelaksanaan Standar Kemahasiswaan dan Alumni	- Rektor Universitas Adi Wangsa Jambi harus menyelenggarakan koordinasi dengan para wakil rektor dan unit-unit yang terkait dengan kemahasiswaan dan alumni secara berkala dan berkesinambungan - Wakil rektor bidang kemahasiswaan, biro kemahasiswaan serta ketua program studi menyelenggarakan koordinasi dengan perwakilan mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan kegiatan mahasiswa. - Universitas Adi Wangsa Jambi, dekan, ka. Program studi, organisasi kemahasiswaan dan organisasi alumni melakukan pembinaan hubungan dengan berbagai pengguna lulusan seperti organisasi profesi, pemerintah atau dunia usaha - Universitas Adi Wangsa Jambimelakukan studi banding dengan berbagai institut yang telah melaksanakan dan mengimplementasikan standar kemahasiswaan dan alumni dengan baik - Universitas Adi Wangsa Jambimenyelenggarakan pelatihan lokakarya, seminar secara terstruktur dan terencana baik bidang organisasi, pelatihan manajemen kampus, pembimbingan mahasiswa dan lain-lain dengan tujuan agar seluruh organisasi mahasiswa dan alumni memiliki bekal yang baik untuk meningkatkan kepekaan mahasiswa dan alumni terhadap permasalahan kehidupan masyarakat serta dapat mengangkat nama Universitas Adi Wangsa Jambi di mata masyarakat - Universitas Adi Wangsa Jambimengupayakan kelengkapan sarana dan prasarana kegiatan kemahasiswaan untuk meningkatkan prestasi

	Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	SM/03/LP3M/09
		Berlaku sejak	September 2018
	STANDAR MUTU	Revisi	-
		Halaman	5 dari 5

	kegiatan kemahasiswaan - Memiliki buku pedoman dan standar operasional prosedur organisasi kemahasiswaan dan kegiatan kemahasiswaan - Universitas Adi Wangsa Jambimemiliki unit pusat karir dan <i>tracer study</i>
7. Indikator Ketercapaian Standar Kemahasiswaan dan Alumni	- Universitas Adi Wangsa Jambitelah melaksanakan seleksi mahasiswa baru sesuai dengan pedoman penerimaan mahasiswa baru - Jumlah kegiatan kemahasiswaan dan jumlah mahasiswa yang terlibat mengalami peningkatan yang dievaluasi setiap akhir tahun akademik - Prestasi yang diperoleh pada kegiatan kemahasiswaan semakin meningkat - Jumlah lulusan yang langsung bekerja meningkat dan terpantau yang dievaluasi setiap akhir tahun akademik - Universitas Adi Wangsa Jambimemiliki kerjasama formal dengan instansi lain sebagai wadah tempat lulusan bekerja yang meningkat setiap akhir tahun akademik serta terdokumentasi dengan baik
8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Kemahasiswaan dan Alumni	- Pedoman penerimaan mahasiswa baru - Pedoman organisasi kemahasiswaan - Peraturan organisasi kemahasiswaan - Peraturan dan pedoman SKPs mahasiswa - Formulir kuisisioner lulusan - Formulir kuisisioner stake holder - Formulir kegiatan kemahasiswaan - Formulir sumbangan alumni
9. Referensi	- Undang-undang No 12 tahun 2012 - Permenristekdikti No.44/2015 pasal 5 ayat (1)

	Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	SM/03/LP3M/10
		Berlaku sejak	September 2018
	STANDAR MUTU	Revisi	-
		Halaman	1 dari 4

STANDAR KERJASAMA UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI

Proses		Penanggungjawab		Tanda Tangan	Tanggal
		Nama	Jabatan		
1	Perumusan	Ns Sri Mulyati, S.Kep, M.Kes	Ketua Tim Perumus Dokumen Mutu		1/2 - 2018
2	Pemeriksaan	Brestina Gultom, S.Kom., M.Si	Wakil Rektor III		5/2 - 2018
3	Persetujuan dan Penetapan	Seno Aji, S.Pd, M.Eng., Prac	Rektor		5/2 - 2018
4	Pengendalian	Apt Rahmadevi, S.Si, M.Farm	Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu		6/2 - 2018

	Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	SM/03/LP3M/10
		Berlaku sejak	September 2018
	STANDAR MUTU	Revisi	-
		Halaman	2 dari 4

1. Visi dan Misi Universitas Adi Wangsa Jambi	Visi "Menjadi <i>Applied Scienced And Sosio Technopreneurship University</i> Yang Unggul Berdaya Saing Internasional Dan Terpercaya" Misi 1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan lulusan yang kompeten berkarakter dan professional yang mampu berkontribusi bagi masyarakat 2. Melaksanakan penelitian dalam bidang applied scienced and sosio technopreneurship yang menghasilkan output dan outcome yang bermanfaat bagi stakeholders 3. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang dihasilkan dari program pendidikan dan penelitian sehingga mampu memberikan kontribusi nyata yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat 4. Melaksanakan kerjasama secara aktif dan nyata dalam mendukung Tri dharma perguruan tinggi baik dengan instansi, lembaga, organisasi di dalam negeri maupun internasional
2. Rasional Standar Kerja Sama	Kerjasama merupakan upaya bersama yang dilakukan dengan sadar dengan saling mendukung dan saling menguatkan sehingga dicapai sinergi yang baik. Adanya sinergi ini dapat ditengarai dengan adanya hasil yang lebih baik bila dibandingkan, kalau bekerja sendiri. Kerja sama yang baik adalah kerja sama yang mutualistik atau saling menguntungkan. Agar kerja sama dalam berbagai bidang yang dilakukan perguruan tinggi dengan berbagai pihak baik di dalam maupun di luar negeri dapat terlaksana tanpa melanggar peraturan, perundang-undangan yang berlaku serta selaras dengan visi dan misi perguruan tinggi yang bersangkutan, maka perlu adanya standar tentang kerja sama dalam dan luar negeri.
3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Isi Standar Kerja Sama	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan 3. Dekan Fakultas 4. Biro Kerjasama 5. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 6. Ketua Program Studi
4. Definisi Istilah	• Kerjasama, atau kooperasi adalah praktik seseorang atau kelompok yang lebih besar yang bekerja di khayalak dengan tujuan atau kemungkinan metode yang disetujui bersama secara umum. Kerjasama dapat dilakukan secara kelembagaan oleh pimpinan perguruan tinggi berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan, memperhatikan baik hukum nasional maupun hukum internasional, tidak mengganggu kebijakan pembangunan bangsa, pertahanan dan keamanan nasional. • Sumber daya adalah suatu nilai potensi yang dimiliki oleh suatu materi atau unsure tertentu dalam kehidupan. Sumber daya tidak selalu bersifat fisik, tetapi juga non-fisik (intangible). Sumber daya ada yang dapat berubah, baik menjadi semakin besar maupun hilang, dan ada pula sumber daya yang kekal (selalu tetap). • MoU atau Nota Kesepahaman adalah suatu dokumen legal yang mana isinya menjelaskan tentang perjanjian pendahuluan antara dua belah pihak serta juga merupakan dasar dalam menyusun kegiatan di masa

	Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	SM/03/LP3M/10
		Berlaku sejak	September 2018
	STANDAR MUTU	Revisi	-
		Halaman	3 dari 4

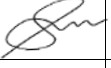
	mendatang MoA atau Memorandum Kesepakatan adalah dokumen legal perjanjian yang merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman antara dua belah pihak untuk bekerja sama dalam suatu kegiatan yang telah disepakati sebelumnya
5. Pernyataan Isi Standar Kerja Sama	- Universitas Adi Wangsa Jambi harus menyelenggarakan kerjasama dengan instansi perguruan tinggi negeri dan swasta serta instansi pemerintah baik skala nasional maupun internasional untuk pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi maupun pengembangan Universitas dan sesuai dengan visi dan misi Universitas minimal 1(satu) bentuk kerjasama untuk 2(dua) tahun - Universitas Adi Wangsa Jambi menyelenggarakan kerjasama dan harus dikoordinasikan dengan unit terkait di tingkat Universitas agar dapat dilaksanakan sesuai dengan perjanjian kerjasama itu sendiri yang tercantum dalam rencana jangka pendek dan jangka panjang Universitas dan program studi minimal 1 (satu) kegiatan setiap tahun akademik - Rektor Universitas harus menetapkan proses pelaksanaan kerjasama yang diawali dengan Nota Kesepahaman(Memorandum of Understanding/MoU) dan ditindak lanjuti dengan Naskah kesepakatan (MoA) yang bersifat operasional oleh unit kerja terkait
6.Strategi Pelaksanaan Standar Kerja Sama	- Universitas Adi Wangsa Jambi merencanakan, memutuskan dan menyepakati kerja sama dalam dan luar negeri dalam bentuk dokumen nota kesepahaman (memorandum of understanding) - Dekan, Ketua program studi, lembaga, unit yang terkait melaksanakan operasionalisasi kerja sama sesuai nota kesepahaman yang telah disepakati - Rektor mensosialisasikan program yang disepakati pada kerja sama kepada semua pengelola dan dosen sebelum dan sesudah penandatanganan kerja sama tersebut
7. Indikator Ketercapaian Standar Kerja Sama	- Kuantitas, kualitas dan variasi kerja sama dalam dan luar negeri semakin meningkat. - Pihak terkait yang terlibat dalam realisasi dan implementasi kerja sama dalam dan luar negeri semakin banyak - Kerjasama yang dilaksanakan untuk: - Mendayagunakan sumber daya yang dimiliki oleh Universitas Adi Wangsa Jambi. - Meningkatkan kinerja lembaga / unit - Menyediakan akses bagi tenaga dosen untuk dapat mengembangkan diri. - Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. - Menyediakan akses bagi mahasiswa untuk tempat berlatih/praktik. - menciptakanpeluangdanaksesbagimahasiswa/lulusandalammendapatkanlapangankerja. - Menciptakan revenue <i>generating activity</i> - Bentuk kegiatan kerjasama mencakup : - Kontrak manajemen

	Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	SM/03/LP3M/10
		Berlaku sejak	September 2018
	STANDAR MUTU	Revisi	-
		Halaman	4 dari 4

	b. Penyelenggaraan penelitian c. Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat, d. Pertukaran dosen dan/ atau mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan akademik, e. Pemanfaatan bersama sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan akademik, f. program pemindahan kredit (<i>transfer of credits</i>) g. penerbitan bersama karya ilmiah h. penyelenggaraan bersama pertemuan ilmiah atau kegiatan ilmiah lain,
8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Kerja Sama	1. Peraturan tentang kerjasama 2. Manual prosedur kerjasama 3. Formulir kerjasama
9. Referensi	1. Undang-undang No 12 tahun 2012 2. Permenristekdikti No.44/2015 pasal 5 ayat (1)

	Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	SM/03/LP3M/11
		Berlaku sejak	September 2018
	STANDAR MUTU	Revisi	-
		Halaman	1 dari 4

STANDAR SARANA DAN PRASARANA LABORATORIUM UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI

Proses		Penanggungjawab		Tanda Tangan	Tanggal
		Nama	Jabatan		
1	Perumusan	Ns Sri Mulyati, S.Kep, M.Kes	Ketua Tim Perumus Dokumen Mutu		1/2 - 2018
2	Pemeriksaan	Drs. H. Syaiful Amri, S.Kom., M.M	Wakil Rektor I (Bidang Akademik)		5/2 - 2018
3	Persetujuan dan Penetapan	Seno Aji, S.Pd, M.Eng., Prac	Rektor		5/2 - 2018
4	Pengendalian	Apt Rahmadevi, S.Si, M.Farm	Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu		6/2 - 2018

	Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	SM/03/LP3M/11
		Berlaku sejak	September 2018
	STANDAR MUTU	Revisi	-
		Halaman	2 dari 4

1. Visi dan Misi Universitas Adi Wangsa Jambi	Visi “Menjadi <i>Applied Scienced And Sosio Technopreneurship University</i> Yang Unggul Berdaya Saing Internasional Dan Terpercaya” Misi 1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan lulusan yang kompeten berkarakter dan professional yang mampu berkontribusi bagi masyarakat 2. Melaksanakan penelitian dalam bidang applied scienced and sosio technopreneurship yang menghasilkan output dan outcome yang bermanfaat bagi stakeholders 3. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang dihasilkan dari program pendidikan dan penelitian sehingga mampu memberikan kontribusi nyata yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat Melaksanakan kerjasama secara aktif dan nyata dalam mendukung Tri dharma perguruan tinggi baik dengan instansi, lembaga, organisasi di dalam negeri maupun internasional
2. Rasional Standar Sarana dan Prasarana Laboratorium	Berdasarkan Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) telah memberikan arahan pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Lembaga Penjaminan Mutu seyogya meliputi semua proses dalam pendidikan termasuk di dalamnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung pembelajaran. Dengan mengacu pada visi dan misi Universitas Adi Wangsa Jambi maka diperlukan suatu sarana dan prasarana laboratorium yang memadai sebagai media pembelajaran (peningkatan pelayanan pendidikan), penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Meskipun memiliki staf pendidik dan tenaga kependidikan yang kompeten, bahan baku mahasiswa yang bermutu tinggi, namun tanpa sarana dan prasarana laboratorium yang memadai terutama ruang laboratorium dan alat yang digunakan serta sarana komunikasi (internet dan sebagainya), maka pelayanan pendidikan dan penyelenggaraan penelitian/riset serta pengabdian pada masyarakat (kerjasama perusahaan, institusi pendidikan dan instansi Puskesmas/Rumah Sakit) tidak akan optimal. Otomatis misi tidak dapat dilaksanakan dengan baik, serta visi tidak akan tercapai. Dengan pertimbangan di atas, maka Universitas Adi Wangsa Jambi menetapkan kualitas khusus sarana dan prasarana, laboratorium disamping kualifikasi umum yang telah digariskan Universitas Adi Wangsa Jambi.
3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Isi Standar Sarana dan Prasarana Laboratorium	1. Rektor 2. Wakil Rektor I 3. Wakil Rektor II 4. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat (LPPM) 5. Kepala Unit Pelayanan Teknis Laboratorium Universitas Adi Wangsa Jambi 6. Ketua Program Studi 7. Dosen

	Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	SM/03/LP3M/11
		Berlaku sejak	September 2018
	STANDAR MUTU	Revisi	-
		Halaman	3 dari 4

4. Definisi Istilah	- Sarana adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan, lebih ditujukan untuk benda-benda yang bergerak seperti komputer, mesin-mesin, alat-alat gelas - Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek) prasarana lebih ditujukan untuk benda-benda yang tidak bergerak seperti gedung - Laboratorium (disingkat <i>lab</i>) adalah tempat riset ilmiah, eksperimen, pengukuran ataupun pelatihan ilmiah dilakukan. - Perpustakaan adalah sebuah tempat untuk mengakses informasi dalam format apa pun, apakah informasi itu disimpan dalam gedung perpustakaan tersebut ataupun tidak.
5. Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Laboratorium	- Universitas Adi Wangsa Jambi memiliki laboratorium untuk kepentingan kegiatan pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dosen dan mahasiswa minimal 80% laboratorium yang dibutuhkan oleh program studinya - Universitas Adi Wangsa Jambi harus memiliki alat laboratorium dengan rasio alat terhadap user minimal 1 : 2 untuk alat yang ukuran kecil dan 1 : 10 untuk alat yang ukuran besar menurut laboratorium - Universitas Adi Wangsa Jambi memiliki laboratorium yang memenuhi persyaratan keselamatan yang dilengkapi dengan instalasi baik limbah domestik maupun limbah khusus sesuai dengan persyaratan yang minimal dilengkapi perlengkapan keselamatan berupa apar (tabung pemadam kebakaran portabel), - Universitas Adi Wangsa Jambi memiliki laboratorium yang memenuhi persyaratan kenyamanan dengan sirkulasi udara yang baik yang dilengkapi AC/ exhaust fan, kapasitas ruangan yang memadai minimal 2 m²/user serta dilengkapi dengan tempat pengumpulan khusus limbah domestik maupun limbah khusus - Universitas Adi Wangsa Jambi memiliki laboratorium yang memenuhi persyaratan keamanan yang dilengkapi berupa kamera keamanan (CCTV)
6. Strategi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Laboratorium	- Rektor Universitas Adi Wangsa Jambi menyelenggarakan koordinasi dengan wakil rektor I dan II secara berkala setiap awal tahun akademik tentang penyiapan sarana dan prasarana laboratorium yang mendukung proses pembelajaran - Rektor Universitas Adi Wangsa Jambi dan wakil rektor membentuk tim pengelola aset untuk ditugasi merancang, membangun dan memelihara sarana dan prasarana sesuai dengan standar yang ditentukan. - Universitas Adi Wangsa Jambi dan pengelola bekerjasama dengan pihak ketiga atau lembaga donor dalam penyediaan sarana dan prasarana yang kebutuhannya mendesak.
7. Indikator Ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana Laboratorium	- Laboratorium di Universitas Adi Wangsa Jambi memiliki dua jenis Laboratorium yaitu laboratorium Instruksional (untuk praktikum dan penelitian mahasiswa) dan Laboratorium Penelitian Bidang Keahlian Khusus - Semua laboratorium harus dapat melayani akses kegiatan user 8 jam - Semua laboratorium dilengkapi dengan bahan habis pakai yang memadai untuk praktikum, penelitian, maupun pengabdian masyarakat. - Laboratorium untuk keperluan penelitian dengan level sains (<i>level university</i>), maka laboratorium perlu dilengkapi dengan instrumen untuk

	Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	SM/03/LP3M/11
		Berlaku sejak	September 2018
	STANDAR MUTU	Revisi	-
		Halaman	4 dari 4

	analisis. 5. Setiap Laboratorium di Universitas Adi Wangsa Jambi harus memiliki alat keselamatan dan keamanan yang terdiri dari pembasuh muka, <i>fire blanket</i>, <i>Safety shower</i>, <i>Spill neutralizers</i>, <i>First aid kits</i>, Alat pemadam api, Pintu keluar darurat Ruang asam dan bagi pengguna harus melengkapi peralatan yaitu Jas laboratorium, kacamata keselamatan, sepatu keselamatan, pelindung muka, masker gas, kaos tangan (<i>glove</i>), pelindung telinga,
8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Laboratorium	1. Formulir surat izin penggunaan laboratorium 2. Pedoman penggunaan laboratorium Universitas Adi Wangsa Jambi 3. Standar prosedur operasional alat laboratorium 4. Formulir izin penggunaan laboratorium untuk penelitian 5. Formulir <i>Checklist</i> bebas laboratorium 6. Formulir permohonan izin penggunaan laboratorium lembur malam 7. Formulir penggunaan fasilitas laboratorium
9. Referensi	1. Permenristekdikti No.44/2015 pasal 5 ayat (1) 2. Undang-undang No 12 tahun 2012

	Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	SM/03/LP3M/12
		Berlaku sejak	September 2018
	STANDAR MUTU	Revisi	-
		Halaman	1 dari 4

STANDAR PEMBIMBINGAN AKADEMIK UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI

Proses		Penanggungjawab		Tanda Tangan	Tanggal
		Nama	Jabatan		
1	Perumusan	Ns Sri Mulyati, S.Kep, M.Kes	Ketua Tim Perumus Dokumen Mutu		1/2 - 2018
2	Pemeriksaan	Drs. H. Syaiful Amri, S.Kom., M.M	Wakil Rektor I (Bidang Akademik)		5/2 - 2018
3	Persetujuan dan Penetapan	Seno Aji, S.Pd, M.Eng., Prac	Rektor		5/2 - 2018
4	Pengendalian	Apt Rahmadevi, S.Si, M.Farm	Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu		6/2 - 2018

	Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	SM/03/LP3M/12
		Berlaku sejak	September 2018
	STANDAR MUTU	Revisi	-
		Halaman	2 dari 4

1. Visi dan Misi Universitas Adi Wangsa Jambi	Visi "Menjadi <i>Applied Scienced And Sosio Technopreneurship University</i> Yang Unggul Berdaya Saing Internasional Dan Terpercaya" Misi 1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan lulusan yang kompeten berkarakter dan professional yang mampu berkontribusi bagi masyarakat 2. Melaksanakan penelitian dalam bidang applied scienced and sosio technopreneurship yang menghasilkan output dan outcome yang bermanfaat bagi stakeholders 3. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang dihasilkan dari program pendidikan dan penelitian sehingga mampu memberikan kontribusi nyata yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat Melaksanakan kerjasama secara aktif dan nyata dalam mendukung Tri dharma perguruan tinggi baik dengan instansi, lembaga, organisasi di dalam negeri maupun internasional
2. Rasional Standar Pembimbingan Akademik	Dalam membantu penyelesaian tugas akademiknya, maka peran dari pembimbing akademik dibutuhkan. Fungsi pembimbing akademik adalah membantu mahasiswa menyusun rencana studi dari semester awal hingga semester akhir. Pembimbing akademik juga bisa membantu memberi arahan terkait topik tugas akhirnya. Pembimbing akademik juga berkewajiban untuk memecahkan masalah akademik yang dialami oleh mahasiswanya dan memantau secara berkala perkembangan mahasiswa bimbingannya. Proses pembimbingan akademik terjadi dengan baik jika pembimbing akademik dan mahasiswa yang dibimbing memiliki keterikatan yang kuat. Hal ini ditandai dengan hasil belajar mahasiswa yang meningkat setiap semesternya. Proses pembimbingan akademik harus dilaksanakan agar proses pembelajaran mahasiswa dapat terpantau secara seksama. Cepatnya perubahan atau perkembangan yang terjadi dalam masyarakat mengharuskan proses pembimbingan akademik harus dilakukan secara intensif dan bersifat fleksibel. Dengan demikian, lulusan yang dihasilkan dapat dengan cepat mengikuti perubahan/perkembangan yang terus terjadi. Secara singkat, dalam menyusun standar pembimbingan akademik, Universitas Adi Wangsa Jambi memperhatikan aspek-aspek yang tidak hanya berhubungan dengan pengetahuan (<i>knowledge</i>) tetapi juga keterampilan (<i>skill</i>) dan sikap (<i>attitude</i>). Sikap untuk terus belajar sepanjang hayat, mengembangkan serta menerapkan ilmu, teknologi, dan seni, yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Dengan demikian, amanat yang tercantum dalam PP No. 44 tahun 2015 akan dapat dipenuhi.
3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Isi Standar	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Akademik 4. Ketua Program Studi 5. Dosen Pembimbing Akademik

	Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	SM/03/LP3M/12
		Berlaku sejak	September 2018
	STANDAR MUTU	Revisi	-
		Halaman	3 dari 4

PembimbinganA kademik	
4. Definisi Istilah	• Pembimbing Akademik adalah dosen yang ditunjuk dan disertai tugas membimbing sekelompok mahasiswa yang bertujuan untuk membantu mahasiswa menyelesaikan studinya secepat dan seefisien mungkin sesuai dengan kondisi dan potensi individual mahasiswa • Kartu Rencana Studi adalah kartu yang berisi daftar matakuliah yang akan diikuti oleh setiap mahasiswa dalam satu semester. • Kartu Hasil Studi adalah kartu informasi tentang hasil studi mahasiswa pada semester yang bersangkutan. • Transkrip nilai adalah kumpulan nilai semua mata kuliah dari mahasiswa yang telah diambil sesuai kurikulum dari semester 1 (satu) hingga semester 8 (delapan) (hingga lulus) • Akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan dan pengembangan disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni tertentu, yang mencakup program pendidikan sarjana, magister, dan doktor.
5. Pernyataan Isi Standar PembimbinganA kademik	1. Setiap program studi menugaskan dosen sebagai pembimbing akademik maksimal mahasiswa bimbingan sebanyak 20 orang dimulai pada mahasiswa baru sampai mahasiswa tersebut lulus 2. Pembimbing akademik dapat diganti maksimal sebanyak 2 (dua) kali jika pembimbing yang lama tidak aktif lagi sebagai dosen tetap 3. Pembimbing akademik melaksanakan proses pembimbingan akademik minimal sebanyak 3 (tiga) kali dalam satu semester kepada setiap mahasiswa bimbingannya yang terdokumentasi dalam lembar konsultasi akademik masing-masing mahasiswa 4. Pembimbing Akademik memiliki lembar kerja bimbingan minimal berupa lembar konsultasi/kartu bimbingan akademik, rekaman prestasi akademik, Kartu Rencana Studi, Kartu Hasil Studi, Transkrip nilai dan data lainnya terkait mahasiswa bimbingannya 5. Pembimbing akademik melaporkan semua kondisi akademik mahasiswanya baik yang berprestasi maupun yang bermasalah kepada ketua program studi untuk dilanjutkan kepada wakil ketua bidang akademik dan bidang kemahasiswaan agar dilakukan tindak lanjut terhadap mahasiswa bersangkutan
6. Strategi Pelaksanaan Standar PembimbinganA kademik	1. Program Studi perlu membina hubungan baik dan berkomunikasi aktif dosen pembimbing akademik 2. Universitas Adi Wangsa Jambi secara rutin melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pembimbingan akademik setiap akhir semester mahasiswa 3. Untuk menjamin tercapainya standar pembimbingan akademik maka dilakukan (i) sosialisasi standar pembimbingan akademik kepada dosen pembimbing akademik (ii) monitoring dan evaluasi terhadap proses pembimbingan akademik

	Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	SM/03/LP3M/12
		Berlaku sejak	September 2018
	STANDAR MUTU	Revisi	-
		Halaman	4 dari 4

7. Indikator Ketercapaian Standar Pembimbingan Akademik	1. Tersusunnya panduan pembimbingan akademik 2. Terdokumentasinya dengan baik lembar konsultasi mahasiswa pada setiap dosen pembimbing akademik 3. Terdokumentasinya dengan baik dokumen akademik mahasiswa yang terdiri dari rekaman evaluasi kemajuan akademik, Kartu Rencana Studi, Kartu Hasil Studi, Transkrip dan prestasi non akademik serta pelanggaran yang telah dilakukan mahasiswa
8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Pembimbingan Akademik	1. Panduan Pembimbing Akademik 2. Formulir Kartu Bimbingan Akademik 3. Formulir Kartu Rencana Studi Mahasiswa 4. Formulir Kartu Hasil Studi Mahasiswa 5. Formulir Transkrip Nilai Mahasiswa 6. Formulir Identitas Orang tua mahasiswa 7. Formulir Perjanjian akademik mahasiswa 8. Sertifikat/ Keterangan prestasi mahasiswa
9. Referensi	1. Undang-undang No 12 tahun 2012 2. Permenristekdikti No.44/2015 pasal (5), (6) dan (7)

